

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 SAMPAI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG;

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bandung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah 20 tahun, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor: 12 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Perda Nomor : 1 tahun 2001, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 s.d. 2010 sudah tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku saat ini maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, sehingga terjadi perubahan wilayah Kabupaten Bandung dari 45 (empat puluh lima) kecamatan menjadi 31 (tiga puluh satu) kecamatan, oleh karena itu diperlukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
10. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
11. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
12. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan.
13. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
14. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
15. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tetang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

16. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

17. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2003,tentang Panas Bumi;

18. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

19. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

20. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4411);

21. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4421);

22. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

23. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

24. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

25. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat;

26. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

27. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

28. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

30. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445);

31. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 1992, tentang Cagar Budaya;

32. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

33. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

34. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);

35. Peraturan Pemerintah RI nomor 191 Tahun 1995, tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya;

36. Peraturan Pemerintah RI nomor 67 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan;

37. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

38. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

39. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

40. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

41. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

42. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

43. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Kualitas Udara;

44. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

45. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

46. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

47. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

48. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

49. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

50. Peraturan Pemrintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242)

51. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

52. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489;

53. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

54. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

55. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);

56. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan;

57. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

58. Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

59. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

60. Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1989, tentang Kriteria Kawasan Budidaya;

61. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

62. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;

63. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

64. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;

66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;

68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

73. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

74. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan;

75. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;

76. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 35/MENLH/12/1998, tanggal 30 Desember 1998, tentang Amdal Regional Bandung Utara;

77. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;

78. Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat;

79. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

80. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/M/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor – 1, Kolektor – 2, Kolektor – 3

81. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/M/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya;

82. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

83. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1997 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 3, Seri C);

84. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1 A, Seri C);

85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2, Seri D);

86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1, Seri C);

87. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1, Seri D);

88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21, Seri C);

89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22, Seri C);

90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Seri C) jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang

Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8, Seri E);

91. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4, Seri C);

92. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2, Seri E);

93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6, Seri E);

94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;

95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

98. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung;

21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

23. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

26. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.

27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

28. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

29. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

30. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

31. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

32. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

33. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.

34. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

35. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

36. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.

37. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

38. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.

39. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

40. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

41. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

42. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

43. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya.

44. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

45. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

46. Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi.

47. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

48. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

49. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

50. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

51. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

52. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang terdiri dari Kawasan Industri dan Zona Industri.

53. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.

54. Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secara individual .

55. Ijin pemanfaatan tanah/ruang adalah ijin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan tanah atau ruang sesuai dengan ketentuan/peraturan perUndang-Undangan.

56. Indutri non polutif/ramah lingkungan adalah industri yang tidak menghasilkan limbah cair dan atau tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak.

57. Industri polutif adalah industri yang menghasilkan limbah cair dan atau membutuhkan air dalam jumlah banyak.

58. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN atau Hirarki I adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat kegiatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, dan mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat pelayanan keuangan/bank/jasa, pusat pengolahan/pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, simpul transportasi serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi.

59. Wilayah pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder;

60. Hirarki Io adalah kawasan perkotaan yang secara hirarki tidak berdiri sendiri, dimana penyediaan sarana dan prasarana untuk skala pelayanan kawasan perkotaan bergantung atau berorientasi langsung kepada Kota yang termasuk ke dalam Hirarki I, dalam hal ini PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Kota Bandung;

61. Hirarki IIA adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu Kabupaten.

62. Hirarki IIB adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani beberapa kecamatan.

63. Hieraki III adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan bagi daerah yang merupakan *hinterland*-nya/daerah belakangnya.

64. Hirarki IV adalah hirarki fungsional kota sebagai *hinterland*/daerah belakang dari hirarki III dan hirarki IIB.

65. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

66. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

67. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

68. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

69. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.

70. Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.

71. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

72. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.

BAB II

NORMA PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan asas :

a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud Penyusunan RTRW, Visi, Misi, Tujuan Penataan Ruang dan Sasaran Penyempurnaan RTRW

Pasal 3

(1) Maksud penyusunan RTRW adalah sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan pembangunan yang mampu memadukan kepentingan sektor-sektor dan keseimbangan perkembangan antar wilayah berdasarkan daya dukung lingkungannya secara berkelanjutan melalui proses yang partisipatif.

(2) Visi penataan ruang adalah terwujudnya keserasian kawasan budidaya dengan kawasan lindung yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung

(3) Misi penataan ruang adalah :

   a. Menyerasikan kawasan budidaya dengan kawasan lindung;

   b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pengembangan investasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

   c. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

(4) Tujuan penataan ruang adalah :

   a. mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;

   b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;

d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah kota serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;

e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

f. Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai hinterland dan kawasan produksi utama dalam pengembangan Metropolitan Bandung.

(5) Sasaran penyempurnaan RTRW adalah :

a. Terumuskannya konsep dan strategi pengembangan Kabupaten Bandung secara fungsional yang terkait dengan konstelasi pengembangan ruang yang lebih luas di Wilayah Propinsi Jawa Barat khususnya kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang berbatasan;

b. Terumuskannya struktur ruang Kabupaten Bandung yang mengintegrasikan antarpusat kegiatan dan jaringan prasarana;

c. Terumuskannya rencana pola ruang Kabupaten Bandung baik yang menyangkut kawasan terbangun maupun kawasan terbuka hijau;

d. Terumuskannya rencana pengembangan sarana dan prasarana Kabupaten Bandung;

e. Terumuskannya kawasan strategis yang diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Bandung.

f. Terumuskannya pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, LINGKUP WILAYAH, LINGKUP MATERI DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan :

a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku.

b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah

c. Pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

e. Pedoman penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

f. Dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah

Pasal 5

(1) Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku, dengan luas wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha yang terdiri dari 31 Kecamatan yaitu : Cileunyi (± 3.157,51 Ha), Cimenyan (± 5.308,33 Ha), Cilengkrang (± 3.011,94 Ha), Bojongsoang (± 2.781,22 Ha), Margahayu (± 1.054,33 Ha), Margaasih (± 1.834,49 Ha), Katapang (± 1.572,46 Ha), Dayeuhkolot (± 1.102,91 Ha), Banjaran (± 4.291,79 Ha), Pameungpeuk (± 1.462,32 Ha), Pangalengan (± 19.540,93 Ha), Arjasari (± 6.497,79 Ha), Cimaung (± 5.500,02 Ha), Cicalengka (± 3.599,23 Ha), Nagreg (± 4.930,29 Ha),

Cikancung (± 4.013,63 Ha), Rancaekek (± 4.524,83 Ha), Ciparay (± 4.617,57 Ha), Pacet (± 9.193,96 Ha), Kertasari (± 15.207,36 Ha), Baleendah (± 4.155,54 Ha), Majalaya (± 2.536,46 Ha), Solokanjeruk (± 2.400,66 Ha), Paseh (± 5.102,90 Ha), Ibun (± 5.456,51 Ha), Soreang (± 2.550,68 Ha), Pasirjambu (± 23.957,64 Ha), Ciwidey (± 4.846,92 Ha), Rancabali (± 14.837 Ha), Cangkuang (± 2.461,06 Ha). Kutawaringin (± 4.730,26 Ha)

(2) Batas-batas daerah adalah sebelah utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang; sebelah timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur serta sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung.

(3) Lingkup wilayah seperti yang dimaksud ayat 1 pasal ini mencakup Ruang Darat, Ruang Udara serta Ruang di Dalam Bumi.

Bagian Ketiga

Lingkup Materi

Pasal 6

Lingkup materi adalah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027

Bagian Keempat

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (duapuluh) tahun.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangandan atau perubahan peraturan perundang-undanganditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Perencanaan Tata Ruang

Pasal 8

Kebijakan Perencanaan Tata Ruang meliputi :

a. Penyusunan kerangka regulasi (perangkat lunak) sebagai penjabaran dari RTRW.

b. Peninjauan kembali dan penyempurnaan RTRW.

Paragraf 2

Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Pasal 9

Kebijakan Pemanfaatan Ruang meliputi :

a. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang.

b. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang.

Pasal 10

Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang seperti yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi:

a. Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota.

b. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan

c. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

d. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 11

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b, meliputi:

a. Kebijakan Pengelolaan dan Pemantapan Kawasan lindung.

b. Kebijakan pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi Kawasan Lindung.

c. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

d. Kebijakan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

e. Kebijakan Pengembangan potensi perekonomian daerah.

f. Kebijakan Pengendalian, Pelestarian dan Rehabilitasi Kawasan Rawan Bencana Alam banjir, letusan gunung api, gempa bumi dan gerakan tanah.

Pasal 12

Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-kota seperti yang dimaksud dalam pasal 10 huruf a, meliputi:

a. Kebijakan pembangunan/pengembangan infrastruktur sistem kota-kota.

b. Kebijakan pengembangan Sistem Kota – kota sesuai fungsi utamanya.

Pasal 13

Kebijakan Pengembangan Kawasan perdesaan yang dimaksud pasal 10 huruf b, meliputi:

a. Kebijakan pengembangan kawasan agropolitan.

b. Kebijakan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.

Pasal 14

Kebijakan Pengembangan Kawasan perkotaan yang dimaksud pasal 10 huruf b, meliputi:

a. Kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau.

b. Kebijakan pengembangan permukiman vertikal.

c. Kebijakan pengembangan fasilitas pengelolaan lingkungan perkotaan.

d. Kebijakan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.

Pasal 15

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis seperti yang dimaksud dalam pasal 10 huruf c, meliputi :

a. Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional Cekungan Bandung dilaksanakan melalui keterpaduan pengembangan wilayah secara regional

b. Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi melalui pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara.

c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pola kemitraan dengan dunia usaha dan pengembangan kawasan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal

Pasal 16

Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah seperti yang dimaksud dalam pasal 10 huruf d, meliputi :

a. Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang terdiri dari :
   1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan;
   2. Kebijakan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal;
   3. Kebijakan Pengembangan Sarana Transportasi.
b. Kebijakan Pengelolaan sumber daya air yaitu Pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah.
c. Kebijakan Pengembangan Sistem Drainase.
d. Kebijakan Pengembangan Air Bersih yaitu Kebijakan Peningkatan Kualitas Air Bersih dan cakupan pelayanan air bersih.
e. Kebijakan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi.
f. Kebijakan Pengembangan Jaringan Listrik dan Energi.
g. Kebijakan Sistem Persampahan (Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah).
h. Kebijakan Sistem Sanitasi Lingkungan yang terdiri:
   1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Sistem Sanitasi Permukiman;
   2. Kebijakan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   3. Kebijakan Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Tinja.

Pasal 17

Kebijakan Pengendalian, Pelestarian dan Rehabilitasi Kawasan Rawan Bencana Alam, banjir, letusan gunung api, gempa bumi dan gerakan tanah yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f yaitu dengan:

a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan/atau;
b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kebijakan Pengendalian Tata Ruang

Pasal 18

Kebijakan Pengendalian Tata Ruang meliputi:

a. Pengaturan zonasi rencana pola ruang.
b. Penerapan Mekanisme dan prosedur perizinan.
c. Penerapan sistem insentif dan disinsentif.
d. Penerapan sanksi.

Bagian Kedua

Strategi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Strategi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 19

Strategi dalam melaksanakan kebijakan penyusunan kerangka regulasi sebagai penjabaran dari RTRW seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi:

a. Penyusunan regulasi sebagai tindak lanjut RTRW.

b. Penyusunan rencana rinci tata ruang meliputi rencana tata ruang kawasan strategis, dan RDTR berbasis potensi kawasan.

c. Pendataan skala besar, penyusunan sistem dan prosedur untuk kemudahan operasionalisasi RTRW dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 20

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peninjauan kembali dan penyempurnaan RTRW seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi:

a. Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan aktual, baik data spasial berupa peta dasar dan peta tematik maupun data non spasial.

b. Peningkatan ketersediaan data yang akurat dan aktual sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan standar teknis yang ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan.

c. Review RTRW dengan mempertimbangkan perkembangan dan atau dinamika wilayah.

Paragraf 2

Strategi Pemanfaatan Ruang

Pasal 21

Strategi pemanfaatan ruang seperti yang dimaksud dalam pasal 9 meliputi :

a. Strategi pengembangan tata ruang makro wilayah adalah :

    1. Peningkatan hubungan eksternal dengan Kota Bandung sebagai pusat dari Metropolitan Bandung. Diharapkan peningkatan hubungan eksternal ini dapat mendukung peran Kabupaten Bandung sebagai *Hinterland* dan menjadi kawasan produksi utama bagi Kota Bandung;

    2. Peningkatan hubungan eksternal dengan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang;

    3. Pusat pertumbuhan sebagaimana pada butir 2 dimanfaatkan sebagai pusat pemasaran komoditas maupun pusat koleksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan diharapkan dengan peningkatan hubungan eksternal tersebut dapat mendukung peran Kabupaten Bandung sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah tersebut.

b. Strategi pengembangan tata ruang mikro wilayah adalah :

    1. Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem pembangunan perkotaan. Mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman sebagai satu kesatuan pengembangan sehingga terbentuk fungsi dan hirarki pusat permukiman;

    2. Tujuan kebijakan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah melalui perluasan perkembangan yang serasi, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya;

3. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa;
4. Memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
5. Pengembangan budidaya pada kawasan berfungsi lindung harus dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah, dan pemulihan kawasan lindung terutama pada kawasan rawan bencana dan berfungsi lindung;
7. Secara geografis Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
8. Banyaknya kawasan rawan bencana maupun kawasan lindung memerlukan pertimbangan dalam menentukan kawasan yang layak dibangun baik untuk kegiatan perkotaan maupun permukiman, sehingga fungsi-fungsi lindung tetap terjaga;
9. Pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat akibat desakan dari pengembangan kawasan terbangun dari daerah sekitarnya.

Pasal 22

Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan/pengembangan infrastruktur sistem kota-kota seperti yang dimaksud pasal 12 huruf a, meliputi:

a. Pengembangan pusat WP Soreang – Kutawaringin – Katapang sebagai pusat pemerintahan melalui peningkatan aksesibilitas dan atau interkoneksi dengan wilayah lain serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
b. Pengembangan WP Banjaran, WP Majalaya, WP Cileunyi-Rancaekek dan WP Cicalengka melalui penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung sebagai sistem kota-kota dengan hirarki II b.
c. Pengembangan WP Margaasih – Margahayu serta WP Cilengkrang - Cimenyan yang lebih dititikberatkan kepada pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 23

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem kota – kota sesuai fungsinya sesuai dengan pasal 12 huruf b, meliputi :

a. Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin – Katapang dengan pusat Kota Soreang sebagai pusat pemerintahan serta jasa dan perdagangan serta membatasi pengembangan industri dan tetap mempertahankan kawasan sebagai sentra kegiatan pertanian.
b. Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah sebagai kawasan permukiman, kawasan pertanian dan kawasan industri.
c. Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran sebagai kawasan industri, permukiman serta kawasan agropolitan.
d. Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya sebagai kawasan industri melalui pengendalian kegiatan industri tekstil, jasa/perdagangan serta kawasan permukiman dan pertanian.
e. Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka sebagai kawasan permukiman, perdagangan/jasa serta kawasan industri dan pertanian.
f. Pengembangan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan industri.
g. Pengembangan WP Margahayu - Margaasih melalui pengendalian kawasan permukiman perkotaan.
h. Pengembangan WP Cimenyan-Cilengkrang dengan tetap mempertahankan fungsi lindung pada kawasan Bandung Utara.

Pasal 24

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan strategis seperti yang dimaksud dalam pasal 10 huruf c, yaitu melalui pengembangan Kawasan Strategis dengan menitikberatkan kepada pengembangan potensi ekonomi, pemberdayaan potensi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif.

Pasal 25

Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a angka 1 yaitu melalui pengembangan sistem jaringan jalan sesuai hirarki dan fungsinya yang diarahkan untuk memecahkan kemacetan lalulintas dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu.

Pasal 26

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengebangan sistem angkutan umum massal seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a angka 2, meliputi:

a. Pengembangan insentif bagi sistem angkutan masal berupa penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya.

b. Pengembangan sistem angkutan masal Kereta Api atau Monorel melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi serta BUMN terkait dan atau investor.

Pasal 27

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana transportasi seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a angka 3, meliputi:

a. Pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan hirarki wilayah yang ekonomis, aman dan nyaman.

b. Pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas perdagangan.

Pasal 28

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dimaksud dalam pasal 16 huruf b, meliputi:

a. Pengembangan sistem irigasi yang terpadu dengan rencana pengembangan budidaya pertanian

b. Pengembangan sebagaimana yang dimaksud huruf a meliputi intensifikasi lahan basah, pencetakan sawah baru dan kegiatan pertanian lainnya.

c. Pengembangan air baku untuk keperluan industri dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan termasuk pembatasan pemanfaatan air bawah tanah.

d. Pengembangan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan sub DAS.

Pasal 29

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem drainase seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf c yaitu melalui penataan dan pengembangan sistem drainase dengan memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan secara terpadu dan menyeluruh dengan infrastruktur lain.

Pasal 30

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas sistem air bersih dan pelayanan air bersih seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf d, meliputi pengembangan sistem pelayanan jaringan air bersih secara lebih terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder melalui :

a. Identifikasi sumber-sumber air berupa mata air, air permukaan dan air tanah.

b. Perbaikan manajemen.

c. Pengembangan sumber-sumber air baku baru.

d. Kemitraan pemerintah, masyarakat serta swasta.

e. Peningkatan infrastruktur.

Pasal 31

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf e yaitu melalui pengembangan sistem telekomunikasi melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berdasarkan rencana induk pengembangan telekomunikasi yang terpadu.

Pasal 32

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan jaringan listrik dan energi seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf f, melalui pengembangan jaringan listrik dan energi yang diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil serta pengembangan energi alternatif.

Pasal 33

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf g yaitu melalui pengembangan sistem pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang dan pemulihan.

Pasal 34

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf h angka 1 melalui pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang berbasis komunal.

Pasal 35

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem air limbah dan B3 seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf h angka 2 yaitu melalui pengembangan sistem pengolahan air limbah dan B3 melalui:

(1) Pengembangan sistem IPAL terpadu/kolektif pada zone-zone industri.

(2) Mengarahkan zone-zone industri untuk menjadi kawasan industri dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terpadu.

(3) Mengarahkan pembangunan industri ke dalam zone industri yang sudah ada.

(4) Mengatur secara ketat terhadap industri-industri polutif.

(5) Pengambilan air tanah dalam dikendalikan secara ketat melalui kajian daya dukung air.

Pasal 36

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pengolahan limbah tinja seperti yang dimaksud dalam pasal 16 huruf h angka 3, meliputi;

(1) Mengembangkan sistem pengolahan limbah tinja dengan menggunakan sistem penyaluran limbah *on site*.

(2) Membangun kesadaran masyarakat untuk memperhatikan dan berpartisipasi dalam hal sanitasi lingkungan.

Pasal 37

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemantapan kawasan lindung seperti yang dimaksud dalam pasal 11 huruf a yaitu dengan mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan serta meningkatkan kualitas kawasan lindung melalui perbaikan sistem, aturan, prosedur, kriteria dan standar teknis.

Pasal 38

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi Kawasan Lindung seperti yang dimaksud dalam pasal 11 huruf b yaitu melalui pengendalian secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung serta pembatasan atau pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana.

Pasal 39

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan seperti yang dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi

a. Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi.

b. Pengembangan kegiatan pertanian dan peternakan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya.

c. Mendorong pengembangan kawasan siap bangun untuk mewujudkan perumahan atau permukiman yang lebih tertata yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terpadu.

d. Melakukan pembatasan terhadap pembangunan perumahan skala kecil melalui penerapan sistem disinsentif.

Pasal 40

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara efisien dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan seperti yang dimaksud dalam pasal 11 huruf d, meliputi:

a. Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dengan bertumpu pada keswadayaan masyarakat, adil dan terbuka.

b. Penyusunan ketentuan perundang-undanganserta ketentuan-ketentuan teknis sebagai pedoman operasionalisasi pengembangan perumahan.

c. Pengembangan sistem insentif bagi pembangunan rumah vertikal untuk masyarakat bawah dan menengah.

Pasal 41

Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti yang dimaksud dalam pasal 11 huruf d melalui pengembangan inventarisasi aset, penyebaran infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pasal 42

Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan potensi perekonomian daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 11 huruf e melalui promosi investasi, aplikasi teknologi, penciptaan iklim usaha yang baik, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro.

Pasal 43

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f yaitu dengan

a. Perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir dan rekayasa bangunan di dataran banjir.

b. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang dekat dengan lereng gunung berapi untuk digunakan aktifitas-aktifitas penting dan rekayasa bangunan untuk menahan beban tambahan dari endapan debu.

c. Perencanaan lokasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah zona gempa dan rekayasa bangunan untuk menahan kekuatan getaran.

d. Perencanaan lokasi untuk menghindari daerah-daerah yang berbahaya yang digunakan untuk lokasi bangunan penting dan rekayasa bangunan untuk menahan atau mengakomodir potensi gerakan tanah.

e. Penyusunan rencana rinci termasuk pemetaan/deliniasi kawasan dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan atau permukiman yang merupakan kawasan rawan bencana.

Paragraf 3

Strategi Pengendalian Ruang

Pasal 44

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang seperti yang dimaksud dalam pasal 18, meliputi:

a. Pengaturan zonasi rencana pola ruang dilaksanakan melalui harmonisasi antara rencana pemanfaatan ruang yang satu dengan rencana pemanfaatan ruang di sekitarnya.

b. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang secara konsisten.

c. Penerapan Mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif.

d. Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana.

e. Penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perUndang-Undangan.

BAB V

ARAH PERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

Bagian Kesatu

Struktur Tata Ruang

Paragraf 1

Sistem Perkotaan

Pasal 45

(1) Mengembangan Kota Soreang sebagai pusat WP Soreang – Kutawaringin – Katapang yang didukung dengan pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah ini dengan pusat-pusat WP lainnya serta penyediaan infrastruktur lainnya yang memadai.

(2) Membagi wilayah kabupaten menjadi 6 (enam) wilayah pengembangan.

(3) Mengembangkan sistem kota-kota dengan hirarki yang sesuai dengan pembagian jenjang pelayanannya.

(4) Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan yang potensial untuk dikembangkan di sekitar kota Bandung. Kota Soreang sebagai pusat WP dengan hirarki IIa yang merupakan pusat pengembangan Kabupaten Bandung, yang didukung oleh kota dengan hirarki yang lebih kecil.

(5) Pengembangan pusat WP Majalaya sebagai sentra industri tekstil yang perlu ditata dengan disertai upaya perbaikan kualitas lingkungan.

(6) Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang sesuai dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder.

Paragraf 2

Sistem Transportasi

Pasal 46

(1) Peningkatan kualitas pergerakan dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas, daya dukung struktur, perbaikan geometrik, dan peningkatan fungsi jalan dan pembangunan jalan tol.

(2) Peningkatan fungsi jalan.

(3) Pengelolaan jalan arteri primer dilakukan melalui :

a. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;

b. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;

c. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang – alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;

d. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c harus tetap terpenuhi;

e. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.

(4) Pembangunan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pembangunan terminal.

(5) Pengembangan sistem angkutan umum lokal yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum regional.

(6) Pengembangan sistem angkutan umum masal yang berbasis jalan dan rel kereta api dan moda lainnya.

Paragraf 3

Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah

Pasal 47

(1) Pengembangan prasarana dan sarana wilayah bertujuan untuk mendukung pencapaian fungsi pelayanan lokal dan regional secara seimbang dan menyeluruh ke seluruh kawasan.

(2) Pengembangan prasarana dan sarana meliputi penyediaan sistem jaringan air bersih, air baku, jaringan drainase, persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya melalui :

a. Pengembangan sistem jaringan air bersih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan air bersih guna menunjang peningkatan kesehatan;

b. Pengelolaan air baku, baik untuk keperluan irigasi maupun industri;

c. Pengembangan sistem jaringan drainase tetap memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada, membangun sistem jaringan drainase baru serta memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai jaringan pembuangan akhir;

d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui :

1. Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilaksanakan melalui sistem terpilah;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola persampahan harus dilakukan secara reguler.

e. Pengembangkan jaringan listrik dilakukan melalui penambahan daya listrik secara bertahap dan terpadu dengan pengembangan infrastruktur lainnya;

f. Pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan;

g. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan WP dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya.

Bagian Kedua

Pola Ruang

Pasal 48

(1) Perkembangan wilayah terbangun diarahkan dan diprioritaskan ke arah barat dan timur serta bagian selatan-tengah.

(2) Pengendalian perkembangan pada kawasan-kawasan lindung;

(3) Penataan kawasan di sekitar kota Bandung meliputi Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah sebagai kawasan penyangga;

(4) Peningkatan keterkaitan pengembangan kawasan konservasi dengan kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam suatu kawasan agropolitan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

(1) Menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program;

(2) Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah.

(3) Menyusun mekanisme dan perangkat insentif untuk mendorong pengembangan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(4) Menyusun mekanisme dan perangkat disinsentif untuk mengendalikan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui mekanisme perijinan, kegiatan pengawasan dan penertiban;

(2) Mekanisme perijinan :

a. Menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan yang efektif;

b. Menyusun ketentuan teknis, standar teknis serta standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan ijin yang efisien dan efektif;

c. Menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perijinan bagi kegiatan yang berdampak penting.

(3) Pengawasan :

a. Menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat;

b. Menyerahkan tanggung jawab utama pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada instansi yang menerbitkan perijinan;

c. Mengefektifkan tim koordinasi penataan ruang daerah untuk koordinasi pengendalian;

d. Menyediakan mekanisme peran masyarakat dalam pengawasan.

(4) Penertiban :

a. Mengintensifkan upaya penertiban dan konsisten terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak berijin;

b. Mengefektifkan fungsi penyidik dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang;

c. Menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang sesuai dan tepat.

BAB VI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Sistem Perkotaan

Pasal 52

(1) Prinsip dasar pertimbangan dalam pengembangan sistem kota-kota atau pusat permukiman meliputi :

a. Pembatasan limpahan perkembangan perkotaan dari daerah perbatasan;

b. Pengembangan sistem transportasi yang mendukung struktur ruang pada sistem perkotaan;

c. Menjaga keberadaan kawasan lindung;

d. Pengintegrasian fungsi dan sistem kota-kota atau pusat permukiman;

e. Antisipasi terhadap perkembangan kegiatan di masa mendatang.

(2) Sistem kota yang akan dikembangkan dilakukan berdasarkan pertimbangan :

a. Hirarki sistem kota yang dianalisis berdasarkan Indeks Sentralitas dan tingkat aksesilbilitas dari setiap kecamatan;

b. Memiliki perkembangan kegiatan fungsional perkotaan dan kawasan terbangun yang pesat serta dapat menarik minat investasi;

c. Sebagai pusat pelayanan jasa dan produksi yang didukung oleh tingkat ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai serta memberikan manfaat berupa peningkatan pengembangan wilayah, peningkatan perkembangan lintas sektor;

d. Kemampuan daya dukung lahan dari kawasan perkotaan yang akan dikembangkan;

e. Sebaran penduduk perkotaan dan desa-desa yang mempunyai sifat perkotaan;

f. Memiliki akses yang berorientasi pada skala pelayanan regional dan lokal;

g. Arahan kebijakan yang telah ada.

(3) Sistem kota-kota meliputi :

a. Hirarki Io yaitu Cimenyan-Cilengkrang, dan Margahayu-Margaasih;

b. Hirarki IIa yaitu WP Soreang – Kutawaringin – Katapang;

c. Hirarki IIb yaitu Banjaran, Majalaya, Baleendah, Cileunyi-Rancaekek, dan Cicalengka;

d. Hirarki III yaitu Ciwidey-Pasirjambu, Pangalengan, Cangkuang, Ciparay, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang;

e. Hirarki IV yaitu Rancabali, Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk, Kertasari, Pacet, Ibun, Solokanjeruk, Paseh, Nagreg, dan Cikancung.

(4) Pembentukan atau pemekaran Kecamatan, Desa atau Kelurahan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 53

(1) Wilayah Kabupaten Bandung dibagi dalam beberapa Wilayah Pengembangan, meliputi :

a. WP Soreang – Kutawaringin – Katapang dengan pusat Kota Soreang, meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Katapang, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali;

b. WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran, meliputi Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung, Pangalengan;

c. WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah, meliputi Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang;

d. WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya, meliputi Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh, dan Ibun;

e. WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi meliputi Kecamatan Cileunyi, dan Rancaekek;

f. WP Cicalengka dengan pusat kota Cicalengka meliputi Kecamatan Cicalengka, Nagreg, dan Cikancung;

g. WP yang kebutuhan penyediaan fasilitas umumnya lebih berorientasi langsung ke Kota Bandung dan tidak memiliki pusat kota, yaitu WP Margahayu-Margaasih meliputi Kecamatan Margahayu dan Margaasih dan WP Cilengkrang – Cimenyan meliputi Kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan.

(2) Fungsi utama dari masing-masing seperti pada ayat (1) adalah :

a. WP Soreang – Kutawaringin – Katapang berfungsi sebagai kawasan pemerintahan, jasa dan perdagangan, permukiman, pertanian, pariwisata, dan industri non polutif di Kecamatan Katapang;

b. WP Banjaran berfungsi sebagai kawasan industri non polutif, jasa dan perdagangan, permukiman, pertanian, dan pariwisata;

c. WP Baleendah berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri non polutif, permukiman, dan pendidikan;

d. WP Majalaya berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri, dan permukiman;

e. WP Cileunyi-Rancaekek berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri , permukiman, dan konservasi;

f. WP Cicalengka berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri non polutif, dan permukiman.

(3) Wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah pengembangan seperti pada ayat (1) huruf g, meliputi :

a. Margahayu dan Margaasih berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, industri non polutif, dan permukiman;

b. Cilengkrang dan Cimenyan berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, permukiman, pariwisata dan konservasi.

(4) Pelaksanaan program di berbagai bidang pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada wilayah pengembangan tersebut.

Pasal 54

(1) Ibukota Kabupaten Bandung berlokasi di Kota Soreang yang berada di WP Soreang – Kutawaringin – Katapang.

(2) Strategi Pengembangan Kota Soreang sebagai ibukota dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas dan atau interkoneksi dengan wilayah lain dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

(3) Peningkatan aksesibilitas dan atau interkoneksi seperti dimaksud ayat (2) yaitu melalui:

a. Program pembangunan Jalan Tol Soroja

b. Program pembangunan Jalan Lingkar Luar dan Lingkar Dalam

c. Program pembangunan Jalan Perkotaan

(4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti dimaksud ayat (2) yaitu terdiri dari:

a. Pusat Pemerintahan;

b. Pusat Perdagangan dan Jasa;

c. Pariwisata dan Hiburan;

d. Pusat Kegiatan Kesenian dan Pemuda;

e. Rumah Sakit;

f. Terminal;

g. Sentra Industri Kecil;

h. Islamic Center;

i. Hutan dan Taman Kota;

j. Pusat Pendidikan Terpadu.

(5) Insentif diberikan untuk mendukung pengembangan ibukota Soreang dilakukan melalui:

a. Keringanan pajak dan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. Kemudahan prosedur perizinan; dan atau

d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta.

(6) Disinsentif dilakukan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan atau

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan, kompensasi, dan penalti.

Paragraf 3

Sistem Perdesaan

Pasal 55

Pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan meliputi :

a. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan.

b. Pengembangan sistem transportasi perdesaan.

c. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 56

(1) Rencana sistem prasarana transportasi dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah.

(2) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan meliputi :

a. Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional) yaitu Cileunyi – Cicalengka - Nagreg;

b. Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) yaitu Cileunyi – Sumedang;

c. Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Propinsi);

d. Peningkatan Jalan Kolektor Primer 3 (Jalan Propinsi);

e. Peningkatan Jalan Kolektor Primer 4 (Jalan Kabupaten);

f. Peningkatan Jalan Lokal Primer (Jalan Kabupaten);

g. Peningkatan Jaringan Jalan Sekunder (Jalan Kabupaten);

h. Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Nasional);

i. Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional)

j. Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Propinsi);

k. Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 3 (Jalan Propinsi);

l. Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 4 (Jalan Kabupaten);

m. Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer (Jalan Kabupaten);

n. Pembangunan Jalan Baru Jaringan Jalan Sekunder (Jalan Kabupaten);

o. Pembangunan Jalan Tol terdiri dari Jalan Tol Soreang atau Jalan Akses tol pasirkoja, Tol Ujungberung – Gedebage – Majalaya (Tol Tegalluar) dan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuan.

(3) Rencana Pengembangan Sistem Angkutan dan Terminal meliputi :

a. Penataan angkutan umum;

b. Pengembangan sistem angkutan massal;

c. Pengembangan Terminal dan Sub Terminal.

Pasal 57

Pengembangan sistem jaringan irigasi melalui penambahan prasarana jaringan dan peningkatan fungsi jaringan dengan cara rehabilitasi dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi.

Pasal 58

(1) Rencana pengembangan sistem drainase diarahkan pada sistem drainase makro dan sistem drainase perkotaan.

(2) Sasaran dari rencana pengembangan sistem drainase ini adalah tersedianya sistem yang memiliki kapasitas memadai.

(3) Adapun pokok-pokok rencana tersebut antara lain :

a. Normalisasi jaringan drainase yang ada;

b. Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan;

c. Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan;

d. Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan;

e. Pembuatan embung penahan aliran yang tersebar pada beberapa anak sungai Citarum.

Pasal 59

(1) Rencana utama sistem penyediaan air bersih terdiri dari :

a. Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani;

b. Peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menurunkan kehilangan air;

c. Perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi;

d. Sistem penyediaan air bersih regional akan dikembangkan di Kecamatan Cileunyi, Soreang, Kutawaringin, Ciparay, Paseh, Cicalengka, Rancaekek, Cikancung, Ciwidey, dan Pasirjambu.

(2) Kebijakan dalam sistem penyediaan air bersih meliputi :

a. Pelayanan air bersih di kawasan perkotaan dikelola oleh PDAM, sedangkan untuk kawasan perdesaan dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih Pedesaan;

b. Meningkatkan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di Kawasan Perkotaan;

c. Mengembangkan Sistem Jaringan Pelayanan Lintas Wilayah.

(3) Pengembangan sistem air bersih akan difokuskan kepada upaya pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi.

(4) Rencana pengembangan dan peningkatan penyediaan air baku dari waduk dan embung adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Waduk Sukawana , 34.082 m^3/hari;

b. Pembangunan Waduk Tegalluar (Luas lk. 500 ha dan kedalaman 5 m), 82,192 m^3/hari;

c. Pembangunan Waduk Santosa (Cisangkuy), 85.205 m^3/hari;

d. Pembangunan Embung Cikuda, 4.384 m3/hari;

e. Pembangunan Embung Peuris Hilir (Cirasea), 9.753 m^3/hari;

f. Pembangunan Embung Sekejolang (Cidurian), 3.425 m^3/hari;

g. Penyediaan Suplesi dari Sungai Cisangkuy;

h. Penyediaan Suplesi dari Sungai Cipamokolan, 82.192 m^3/hari;

i. Pembangunan Embung Bojongbambu (Ciwidey) dan Embung lain di Ciwidey, 10.822 m^3/hari;

j. Pembangunan Embung di Pangalengan, 71.233 m^3/hari;

k. Pembangunan waduk Ciwidey (Kecamatan Ciwidey) dan waduk Patrol (Kecamatan Kutawaringin).

(5) Peningkatan penyediaan air baku dari sumber mata air yang memiliki debit 10 lt/detik atau lebih dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikelola melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prioritas untuk kepentingan umum khususnya penyediaan air bersih dan irigasi.

Pasal 60

(1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi terdiri dari pengelolaan energi panas bumi, jaringan listrik dan telepon.

(2) Rencana pengelolaan energi panas bumi dilaksanakan sesuai ketentuan perUndang-Undangan.

(3) Rencana pengembangan jaringan listrik adalah penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan.

(4) Rencana pengembangan teknologi komunikasi adalah dengan peningkatan luas daerah dan kualitas pelayanan serta menggunakan teknologi terkini.

Pasal 61

(1) Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah diarahkan di Legok Nangka atau Citiis Kecamatan Nagreg, Babakan Kecamatan Ciparay.

(2) Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Limbah Batubara diarahkan di Kecamatan Majalaya dan Cikancung.

(3) Lokasi Stasiun Peralihan Antara Sampah diarahkan di Kecamatan Soreang, Bojongsoang, dan Majalaya.

(4) Penentuan lokasi seperti tercantum pada ayat (1), (2) dan (3), apabila hasil kajian teknis dan sosial dinyatakan layak, lokasi dapat menggunakan lahan tersedia kecuali lahan konservasi.

(5) Pengaturan pengelolaan sampah diatur lebih rinci dalam masterplan persampahan.

Pasal 62

(1) Pokok-pokok rencana pengembangan sistem air limbah Kabupaten Bandung adalah :

a. Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara *off site* pada daerah-daerah yang secara teknis memungkinkan dan ekonomis;

b. Pada daerah perkotaan yang padat dan atau kumuh menggunakan sistem pengelolaan limbah domestik secara *off site* bila memungkinkan dan

ekonomis;

c. Perencanaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja baru apabila beban Instalasi Pengolahan Limbah Tinja Cibeet dan Babakan telah melewati batas kapasitas;

d. Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Soreang;

e. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau membangun dan menggunakan MCK baik pribadi maupun umum untuk mengurangi beban limbah domestik di badan air penerima;

f. Pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki sistem penyaluran air limbah off site, apabila belum tersedia maka harus ditunjang oleh sistem penyaluran air limbah komunal;

(2) Pengelolaan air limbah industri adalah sebagai berikut:

a. Untuk wilayah dengan jumlah industri yang padat diarahkan melalui pembangunan IPAL terpusat yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok wilayah, yaitu:

1. kelompok wilayah Dayeuhkolot dilayani sebagian oleh IPAL Cisirung,

2. kelompok wilayah Banjaran melayani industri di Kecamatan Banjaran, Arjasari, dan Pameungpeuk;

3. kelompok wilayah Rancaekek melayani industri di Kecamatan Rancaekek;

4. kelompok wilayah Majalaya melayani industri di Kecamatan Majalaya dan Solokan Jeruk.

b. Untuk wilayah dengan jumlah industri yang terpencar melalui pembangunan IPAL individual.

(3) Pengolahan air limbah di luar kegiatan industri adalah sebagai berikut:

a. Untuk kegiatan yang sama dan/atau karakteristik air limbahnya sejenis dan/atau lokasinya berdekatan dilakukan secara terpusat;

b. Untuk kegiatan lain dilakukan secara individual.

Paragraf 5

Rencana Sistem Sarana Wilayah

Pasal 63

(1) Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kawasan permukiman dialokasikan sesuai dengan hirarki fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut serta dengan kapasitas yang disesuaikan dengan skala pelayanan.

(2) Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi sarana pemerintahan, sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan, pendidikan, taman, gedung pertemuan dan fasilitas umum atau fasilitas lainnya.

Pasal 64

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) adalah:

(1) Sarana perdagangan terdiri dari sarana perdagangan skala besar, menengah dan kecil.

(2) Pengaturan sarana perdagangan yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang.

Pasal 65

Rencana pengembangan fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarananya, seperti rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat ibadah.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Pola Ruang

Pasal 66

(1) Pola ruang yang akan dikembangkan dirumuskan berdasarkan pertimbangan :

a. Arahan pola pemanfaatan ruang di dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan Metropolitan Bandung;

b. Analisis daya dukung wilayah, terutama daya dukung lahan untuk berbagai kegiatan budidaya dan sumberdaya air;

c. Penetapan status hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan;

d. Penggunaan lahan eksisting;

e. Konsep struktur tata ruang yang akan diterapkan;

f. Pengalokasian peruntukan lahan sesuai kebutuhan luas dan kesesuaiannya.

(2) Rencana pola ruang meliputi alokasi ruang :

a. Kawasan Lindung, yang terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air;

2. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan mata air;

3. Kawasan suaka alam;

4. Kawasan rawan bencana, serta;

5. Kawasan pertahanan dan keamanan.

b. Kawasan Budidaya, yang terdiri dari :

1. Kawasan perdesaan/pertanian;

2. Kawasan perkotaan/non pertanian.

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 67

(1) Kawasan lindung yang ditetapkan adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor limitasi.

(3) Kawasan lindung yang dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan Pelestarian Alam;

d. Kawasan Rawan Bencana;

e. Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 68

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seperti dalam pasal 67 ayat (3) huruf a terdiri dari :

a. Kawasan Hutan Lindung dengan kriteria :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai 175 atau lebih, dan/atau;
2. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng 40% atau lebih dan/atau ;
3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, dan/atau;
4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% dan/atau;
5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air, dan/atau;
6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

b. Kawasan Resapan Air dengan kriteria :
1. Curah hujan yang tinggi;
2. Struktur tanah yang mudah meresapkan air tanah;
3. Memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar.

Pasal 69

Kawasan perlindungan setempat seperti dalam pasal 67 ayat (3) huruf b terdiri dari :

(1) Kawasan Sekitar Danau/Situ/Waduk dengan kriteria :

Kawasan sekitar danau dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik/danau antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat.

(2) Kawasan Sempadan Sungai memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;

b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

(3) Kawasan sekitar Mata Air adalah kawasan dengan kriteria :

Kawasan di sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter, bagian hilir dapat di fungsikan untuk kawasan berfungsi lindung sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi konservasi.

(4) Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan kriteria :

a. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunannya;

b. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

c. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;

d. Mempunyai ciri khas yang dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konversi.

Pasal 70

Kawasan Pelestarian Alam seperti dalam pasal 67 ayat (3) huruf c adalah kawasan Hutan konservasi yang memiliki kriteria :

a. Wilayah dengan ciri khas asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau kawasan yang sudah berubah.

b. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam.

c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk membangun koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau tidak asli.

d. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

Pasal 71

Kawasan Rawan Bencana seperti yang dimaksud dalam pasal 67 ayat (3) huruf d adalah kawasan gerakan tanah dengan kerentanan gerakan tanah tinggi dan daerah

200 meter kiri kanan patahan aktif, daerah letusan gunung berapi yaitu zona bahaya gunung api III dan daerah banjir.

Pasal 72

Pola ruang untuk pengembangan kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 seluas ± 46.171,71 ha, dan pembagian kawasan tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Soreang : sempadan sungai (± 69,32 ha) dan perairan (± 15,65 ha).

b. Kecamatan Kutawaringin : sempadan sungai (± 130,29 ha) dan perairan (± 30,81 ha)

c. Kecamatan Katapang : sempadan sungai (± 62,05 ha) dan perairan (± 13,42 ha).

d. Kecamatan Ciwidey : hutan lindung (± 1.993,76 ha), ruang terbuka hijau (± 4,06 ha), dan perairan (± 0,34 ha).

e. Kecamatan Pasirjambu : hutan konservasi (± 8.242,05 ha), sempadan sungai (± 29,72 ha), hutan lindung (± 3.962,94ha), dan perairan (± 6,45 ha).

f. Kecamatan Rancabali : hutan konservasi (± 465,52 ha), hutan lindung (± 5.747,99 ha), dan perairan (± 56,54 ha).

g. Kecamatan Banjaran : sempadan sungai (± 60,15 ha), hutan lindung (± 1.095,13 ha), ruang terbuka hijau (±1,57 ha), dan perairan (± 8,61 ha).

h. Kecamatan Cangkuang: sempada sungai (± 11,60 ha), hutan lindung (± 107,12 ha) dan ruang terbuka hijau (± 0,45 ha).

i. Kecamatan Pameungpeuk : sempadan sungai (± 57,32 ha).

j. Kecamatan Pangalengan : hutan konservasi (± 628,08 ha), hutan lindung (± 5.859.74 ha) dan perairan (± 209,47 ha).

k. Kecamatan Cimaung : hutan konservasi (± 68,49 ha) dan hutan lindung (± 1.374,12 ha).

l. Kecamatan Arjasari : hutan lindung (± 203,28 ha).

m. Kecamatan Baleendah : sempadan sungai (± 158,04 ha), ruang terbuka hijau (± 9,44 ha) dan perairan (± 29,14 ha).

n. Kecamatan Dayeuhkolot : sempadan sungai (± 36,42 ha), ruang terbuka hijau (± 11,08 ha) dan perairan (± 10,42 ha).

o. Kecamatan Bojongsoang : sempadan sungai (± 69,56 ha), ruang terbuka hijau (± 34,81 ha) dan perairan (± 28,48 ha).

p. Kecamatan Cicalengka : perairan (± 0,04 ha).

q. Kecamatan Cileunyi : hutan lindung (± 295,80 ha), ruang terbuka hijau (± 0,83 ha), dan perairan (± 1,53 ha).

r. Kecamatan Rancaekek : sempadan sungai (± 0,62 ha), ruang terbuka hijau (± 2,81 ha), dan perairan (± 430,68 ha).

s. Kecamatan Majalaya : sempadan sungai (± 66,86 ha) dan perairan (± 15,14 ha).

t. Kecamatan Ciparay : sempadan sungai (± 61,03 ha) dan perairan (± 9,95 ha).

u. Kecamatan Ibun : sempadan sungai (± 19,99 ha), hutan lindung (± 1.455,13 ha) dan perairan (± 20,50 ha).

v. Kecamatan Kertasari : hutan lindung (± 7.083,39 ha) dan perairan (± 2,62 ha).

w. Kecamatan Pacet : sempadan sungai (± 13,03 ha), hutan lindung (± 2.491,91 ha) dan perairan (± 5,01 ha).

x. Kecamatan Paseh : sempadan sungai (± 3,62 ha), hutan lindung (± 277,33 ha) dan perairan (± 0,50 ha).

y. Kecamatan Solokanjeruk : sempadan sungai (± 59,42 ha), ruang terbuka hijau (± 20,94 ha) dan perairan (± 12,08 ha).

z. Kecamatan Margaasih : sempadan sungai (± 75,96 ha), ruang terbuka hijau (± 6,58 ha) dan perairan (± 23,68 ha).

aa. Kecamatan Margahayu : sempadan sungai (± 42,62 ha), ruang terbuka hijau (± 67,27 ha) dan perairan (± 11,03 ha).

bb. Kecamatan Cilengkrang : hutan lindung (± 1.148,99 ha) dan perairan (± 0,18 ha).

cc. Kecamatan Cimenyan : hutan konservasi (± 253,28 ha), hutan lindung (± 1.143,78 ha), ruang terbuka hijau (± 159,88 ha) dan perairan (± 0,50 ha).

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 73

(1) Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

(2) Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya perkotaan/non pertanian dan kawasan budidaya perdesaan/pertanian

(3) Kawasan budidaya perdesaan/pertanian seperti yang tercantum pada ayat (2) meliputi: Kawasan Budidaya yang berfungsi lindung, Kawasan Pertanian, Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Pariwisata

(4) Kawasan budidaya perkotaan/non pertanian seperti yang tercantum pada ayat (2), meliputi : Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Pemerintahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, serta Kawasan Konservasi Budaya dan Sejarah (Artefak/Bangunan Bersejarah).

(5) Kawasan budidaya yang berfungsi lindung seperti yang tercantum pada ayat (3), meliputi :

a. Kawasan hutan produksi, meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;

b. Kawasan hutan rakyat;

c. Kawasan tanaman tahunan dan atau perkebunan.

(6) Kawasan pertanian seperti yang tercantum pada ayat (3),meliputi :

a. Kawasan tanaman tahunan dan atau perkebunan;

b. Pertanian, Kawasan pertanian lahan basah;

c. Kawasan Kawasan pertanian lahan kering;

d. Kawasan Kawasan perikanan;

e. Kawasan peternakan.

(7) Kawasan pariwisata seperti yang tercantum pada ayat (3), meliputi :

a. Kawasan Pariwisata Alam;

b. Kawasan Pariwisata Budaya;

c. Kawasan Pariwisata Agro;

d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga.

Pasal 74

(1) Kawasan Pertahanan Keamanan seperti yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) terdiri dari : kawasan latihan/sekolah militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara, kawasan militer TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

(2) Rencana pengembangan Kawasan Pertahanan Keamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

a. Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan dan keamanan yang ada;

b. Mengamankan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan dan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan.

(3) Rencana pengamanan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan yang meliputi : Desa Soreang - Kecamatan Soreang, Desa Pameuntasan dan Desa Jatisari - Kecamatan Kutawaringin; Desa Banjaran – Kecamatan Banjaran; Desa Sulaeman - Kecamatan Margahayu; Desa Sindanglaya - Kecamatan Cimenyan; Desa Dayeuhkolot – Kecamatan

Dayeuhkolot; Desa Citaman, Desa Mandalawangi; Desa Bojong – Kecamatan Nagreg; Desa Pangalengan – Kecamatan Pangalengan; Desa Bojongkoneng - Kecamatan Cimenyan; Desa Alam Endah - Kecamatan Rancabali.

Pasal 75

Pola ruang untuk pengembangan kawasan budidaya berfungsi lindung seluas ± 43.646,32 ha, seperti tersebut dalam pasal 70 ayat (5) terdiri dari :

a. Kecamatan Soreang : hutan rakyat (± 22,67ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 503,05 ha).

b. Kecamatan Kutawaringin : hutan rakyat (± 245,39 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 1.620,63 ha).

c. Kecamatan Ciwidey : hutan rakyat (± 22,03 ha), dan tanaman tahunan/perkebunan (± 681,66 ha).

d. Kecamatan Pasirjambu : hutan rakyat (± 7,64 ha), dan tanaman tahunan/perkebunan (± 6.890,59 ha).

e. Kecamatan Rancabali : tanaman tahunan/perkebunan (± 7.278,07 ha).

f. Kecamatan Banjaran : hutan rakyat (± 42,88 ha), dan tanaman tahunan/perkebunan (± 571,34 ha).

g. Kecamatan Cangkuang : hutan rakyat (± 24,52 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 305,36 ha).

h. Kecamatan Pameungpeuk : hutan rakyat (± 47,61 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 95,80 ha).

i. Kecamatan Pangalengan : hutan rakyat (± 346,45 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 7.861,48 ha).

j. Kecamatan Cimaung : hutan rakyat (± 23,20 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 621,40 ha).

k. Kecamatan Arjasari : hutan rakyat (± 173,74 ha) dan tanaman tahunan /perkebunan (± 1.505,05 ha).

l. Kecamatan Baleendah : hutan rakyat (± 0,02 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 459,35 ha).

m. Kecamatan Cicalengka : hutan rakyat (± 435,38 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 375,31 ha).

n. Kecamatan Nagreg : hutan rakyat (± 907,37 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 1.727,54 ha).

o. Kecamatan Cikancung : hutan rakyat (± 28,99 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 452,09 ha).

p. Kecamatan Cileunyi : tanaman tahunan/perkebunan (± 95,98 ha).

q. Kecamatan Majalaya : tanaman tahunan/perkebunan (± 23,12 ha).

r. Kecamatan Ciparay : hutan rakyat (± 15,88 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 121,65 ha).

s. Kecamatan Ibun : hutan rakyat (± 72,59 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 1.351,43 ha).

t. Kecamatan Kertasari : hutan produksi (± 40,29 ha), hutan rakyat (± 89,82 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 4.988,49 ha).

u. Kecamatan Pacet : hutan rakyat (± 123,00 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 1.254,41 ha).

v. Kecamatan Paseh : hutan rakyat (± 189,41 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 1.186,04 ha).

w. Kecamatan Cilengkrang : tanaman tahunan/perkebunan (± 651,84 ha).

x. Kecamatan Cimenyan : hutan rakyat (± 39,24 ha) dan tanaman tahunan/perkebunan (± 172,81 ha).

Pasal 76

Pola ruang untuk pengembangan kawasan budidaya perdesaan/ pertanian seperti tersebut dalam pasal 70 ayat (2) adalah seluas ± 46.161,17 Ha terdiri dari :

a. Kecamatan Soreang : pertanian lahan basah (± 189,13 ha), dan pertanian lahan kering (± 288,84 ha).

b. Kecamatan Kutawaringin : pertanian lahan basah (± 583,11 ha), dan pertanian lahan kering (± 610,88 ha).

c. Kecamatan Katapang : pertanian lahan basah (± 451,12 ha), lahan kering (± 27,89 ha).

d. Kecamatan Ciwidey : pertanian lahan basah (± 1.078,60 ha), dan pertanian lahan kering (± 92,92 ha).

e. Kecamatan Pasirjambu : pertanian lahan basah (± 2.090,58 ha), dan pertanian lahan kering (± 1.864,99 ha).

f. Kecamatan Rancabali : pertanian lahan basah (± 645,22 ha), dan pertanian lahan kering (± 229,97 ha).

g. Kecamatan Banjaran : pertanian lahan basah (± 1.090,69 ha), dan pertanian lahan kering (± 6,92 ha).

h. Kecamatan Cangkuang : pertanian lahan basah (± 727,89 ha), dan pertanian lahan kering (± 218,14 ha).

i. Kecamatan Pameungpeuk : pertanian lahan basah (± 752,28 ha), dan pertanian lahan kering (± 23,33 ha).

j. Kecamatan Pangalengan : pertanian lahan basah (± 2.239,70 ha), dan pertanian lahan kering (± 978,38 ha), peternakan (± 61,45 ha).

k. Kecamatan Cimaung : pertanian lahan basah (± 1.827,17 ha), dan pertanian lahan kering (± 555,25 ha).

l. Kecamatan Arjasari : pertanian lahan basah (± 2.416,42 ha), dan pertanian lahan kering (± 754,95 ha).

m. Kecamatan Baleendah : pertanian lahan basah (± 1.256,53 ha), dan pertanian lahan kering (± 334,56 ha).

n. Kecamatan Dayeuhkolot : pertanian lahan basah (± 87,93 ha).

o. Kecamatan Bojongsoang : pertanian lahan basah (± 446,47 ha) perikanan (± 542,43 ha), dan lahan kering (± 1,02 ha).

p. Kecamatan Cicalengka : pertanian lahan basah (± 1.047,32 ha), dan pertanian lahan kering (± 368,07 ha).

q. Kecamatan Nagreg : pertanian lahan basah (± 638,96 ha), dan pertanian lahan kering (± 500,40 ha).

r. Kecamatan Cikancung : pertanian lahan basah (± 1.318,90 ha), pertanian lahan kering (± 666,84 ha), dan peternakan (± 19,80 ha).

s. Kecamatan Cileunyi : pertanian lahan basah (± 285,45 ha), dan pertanian lahan kering (± 162,86 ha).

t. Kecamatan Rancaekek : pertanian lahan basah (± 1.172,74 ha).

u. Kecamatan Majalaya : pertanian lahan basah (± 812,90 ha), dan perikanan (± 96,01 ha).

v. Kecamatan Ciparay : pertanian lahan basah (± 2.596,18 ha), pertanian lahan kering (± 254,53 ha), dan perikanan (± 34,39 ha).

w. Kecamatan Ibun : pertanian lahan basah (± 1.223,79 ha), pertanian lahan kering (± 415,26 ha), perikanan (± 68,14 ha) dan peternakan (± 26,02 ha).

x. Kecamatan Kertasari : pertanian lahan basah (± 1.959,61 ha), dan pertanian lahan kering (± 536,07 ha).

y. Kecamatan Pacet : pertanian lahan basah (± 3.595,69 ha), dan pertanian lahan kering (± 594,23 ha).

z. Kecamatan Paseh : pertanian lahan basah (± 1.414,26 ha), dan pertanian lahan kering (± 440,99 ha).

aa. Kecamatan Solokanjeruk : pertanian lahan basah (± 615,37 ha).

bb. Kecamatan Margaasih : pertanian lahan basah (± 169,45 ha), dan pertanian lahan kering (± 78,96 ha).

cc. Kecamatan Margahayu : pertanian lahan kering (± 3,29 ha).

dd. Kecamatan Cilengkrang : pertanian lahan basah (± 461,33 ha), dan pertanian lahan kering (± 344,70 ha).

ee. Kecamatan Cimenyan : pertanian lahan basah (± 373,49 ha), dan pertanian lahan kering (± 1.368,02 ha).

Pasal 77

Kawasan pertanian meliputi : perkebunan, pertanian, perikanan serta peternakan dimungkinkan dilakukan pengembangan di luar kawasan pertanian seperti tercantum dalam pasal 73 ayat (6), sesuai potensi wilayah dengan syarat memenuhi kriteria teknis sebagaimana diatur dalam Buku Rencana yang merupakan lampiran dari Perda ini serta ketentuan teknis lainnya.

Pasal 78

(1) Kawasan pertambangan tidak dialokasikan secara khusus dan bukan merupakan bagian dari zona rencana pemanfaaatan ruang.

(2) Apabila dilakukan exploitasi di kawasan pertambangan maka harus dilakukan reklamasi sehingga dapat dimanfaatkan sesuai rencana pola ruangnya.

(3) Wilayah yang di bawah permukaan tanahnya terdapat potensi pengembangan panas bumi dapat dikembangkan sebagai Kawasan Panas Bumi setelah dilakukan studi dan kajian kelayakan pengusahaan secara ekonomi, lingkungan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(4) Wilayah yang di bawah permukaan tanahnya terdapat potensi pertambangan umum dan pertambangan migas, dapat dilakukan eksploitasi sepanjang memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Tidak dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi;

   b. Pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung tidak dilakukan penambangan secara terbuka;

   c. Kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

(5) Kawasan potensi pertambangan umum yaitu :

   a. Kecamatan Baleendah terdapat potensi tambang andesit;

   b. Kecamatan Cangkuang terdapat potensi tambang andesit;

   c. Kecamatan Ciclengka terdapat potensi tambang kaolin, tanah urug, Andesit dan Tras;

   d. Kecamatan Cikancung terdapat potensi tambang andesit, pasir dan obsidian;

   e. Kecamatan Cilengkrang terdapat potensi tambang andesit;

   f. Kecamatan Cileunyi terdapat potensi tambang andesit;

   g. Kecamatan Cimenyan terdapat potensi tambang andesit;

   h. Kecamatan Ciparay terdapat potensi tambang andesit dan lempung;

   i. Kecamatan Margaasih terdapat potensi tambang andesit dan lempung;

   j. Kecamatan Nagreg terdapat potensi tambang andesit, tras, obsidian pasir dan tufa;

   k. Kecamatan Pacet terdapat potensi tambang andesit, lempung, tras dan pasir;

   l. Kecamatan Pameungpeuk terdapat potensi tambang andesit;

   m. Kecamatan Pangalengan terdapat potensi tambang obsidian dan andesit;

   n. Kecamatan Paseh terdapat potensi tambang pasir;

   o. Kecamatan Pasirjambu terdapat potensi tambang tras;

   p. Kecamatan Rancabali terdapat potensi tambang andesit;

   q. Kecamatan Rancaekek terdapat potensi tambang andesit;

   r. Kecamatan Solokanjeruk terdapat potensi tambang lempung;

   s. Kecamatan Soreang terdapat potensi tambang andesit, teras, pasir batu dan tanah urug.

t. Kecamatan Kutawaringin terdapat potensi tambang andesit, pasir batu, tanah urug, gamping, lempung dan pasir.

(6) Kawasan potensi pengembangan panas bumi yaitu :

a. Kawasan panas bumi Kamojang, Kecamatan Ibun;

b. Kawasan panas bumi Papandayan, Kecamatan Pangalengan;

c. Kawasan panas bumi Ciwalini, Kecamatan Rancabali;

d. Kawasan panas bumi Wayang Windu, Kecamatan Pangalengan.;

e. Kawasan panas bumi Gunung Patuha, Kecamatan Rancabali.

Pasal 79

(1) Kawasan pariwisata seperti dalam pasal 73 ayat (7) sebagian besar merupakan kawasan wisata alam.

(2) Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut.

a. Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cinulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Majalaya), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang), Curug Simandi Racun (Kecamatan Pacet);

b. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojonmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).

c. Kawasan Pariwisata Agro, meliputi :

1. Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibun, Kecamatan Paseh;

2. Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);

3. Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;

4. Agrowowisata Herbal : Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu, Kecamatan Ciwidey.

d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Arena Golf (Kecamatan Cikancung), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pengalengan).

Pasal 80

(1) Kawasan budidaya perkotaan seperti dalam pasal 73 ayat (4) adalah kawasan yang berdasarkan analisis fisik dasar yang mempunyai daya dukung tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan.

(2) Kawasan budidaya perkotaan seperti yang tersebut dalam pasal 73 ayat (4) terdiri dari :

a. Kawasan perkotaan Soreang/Kutawaringin/Katapang dengan luas ± 2.646,62 Ha;

b. Kawasan perkotaan Ciwidey/Pasirjambu dengan luas ± 1.846,09 Ha;

c. Kawasan perkotaan Banjaran dengan luas ± 1.837,56 Ha;

d. Kawasan perkotaan Ciparay dengan luas ± 1.606,45 Ha;

e. Kawasan perkotaan Majalaya dengan luas ± 3.448,69 Ha;

f. Kawasan perkotaan Baleendah/Dayeuhkolot/Bojongsoang dengan luas ± 4.472,05 Ha;

g. Kawasan perkotaan Cileunyi/Rancaekek dengan luas ± 3.170,83 Ha;

h. Kawasan perkotaan Cicalengka dengan luas ± 1.248,47 Ha;

i. Kawasan perkotaan Pangalengan dengan luas ± 984,89 Ha;

j. Kawasan perkotaan Margahayu/Margaasih dengan luas ± 2.888,84 Ha.

Pasal 81

(1) Rencana pengembangan kawasan permukiman seperti dalam pasal 73 ayat (4) seluas ± 31.029,59 ha atau 17,61 % dari total luas wilayah Kabupaten Bandung.

(2) Kawasan pemukiman tersebut dibagi kedalam pengembangan pemukiman untuk kawasan perkotaan seluas ± 13.936,85 ha dan pengembangan permukiman di luar kawasan perkotaan seluas ± 17.092,74 ha.

(3) Pengembangan permukiman di kawasan perkotaan diarahkan untuk perumahan terorganisir dan rumah susun, sedangkan pengembangan permukiman di luar kawasan perkotaan diarahkan untuk permukiman yang tumbuh alami dan pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah namun dalam pengembangannya tetap dibatasi sesuai dengan fungsi ruangnya yang ditentukan berdasarkan Koefisien Wilayah Terbangun.

Pasal 82

(1) Kawasan perdagangan dan jasa seperti yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) dibedakan berdasarkan tingkat pelayanannya, yaitu :

a. Kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi pelayanan kecamatan dicirikan dengan pengelompokkan letak, terletak di seluruh kecamatan;

b. Kawasan perdagangan dan jasa yang memiliki fungsi untuk melayani kecamatan-kecamatan lain terletak di kota-kota hirarki II dan III, yaitu Kecamatan Soreang, Banjaran, Majalaya, dan Cileunyi dan kecamatan lain sesuai pembagian hirarkinya.

(2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa direncanakan seluas ± 2.251,22 Ha.

Pasal 83

(1) Peruntukan industri seperti yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (4) lebih diperuntukkan bagi jenis industri yang tidak menghasilkan limbah cair dan atau tidak menggunakan air banyak. Sedangkan untuk pengembangan industri polutif dikendalikan secara ketat dengan persyaratan tidak banyak menggunakan air tanah dalam untuk proses produksi dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai hasil kajian detail/teknis.

(2) Rencana luas kawasan peruntukan Industri adalah seluas ± 5.543,03 ha terdiri dari Kawasan Industri seluas ± 3.950 ha dan Zona Industri seluas ± 1.593,03 ha.

Pasal 84

Pola ruang untuk pengembangan kawasan budidaya perkotaan/non pertanian seperti tersebut dalam pasal 70 ayat (4) seluas ± 40.259,46 ha, terdapat di kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

a. Kecamatan Soreang : pemerintahan/fasum (± 48,54 ha), kawasan permukiman (± 1.309,55 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 1,43 ha), perdagangan/jasa (± 102,5 ha).

b. Kecamatan Kutawaringin : kawasan peruntukan industri (± 53,17 ha), pemerintahan/fasum (± 72,94 ha), kawasan permukiman (± 1.023,04 ha),

kawasan pertahanan dan keamanan (± 7,25 ha), perdagangan/jasa (± 352,78 ha).

c. Kecamatan Katapang : kawasan peruntukan industri (± 283,29 ha), pemerintahan/fasum (± 4,14 ha), kawasan permukiman (± 693,54 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 3,95 ha), perdagangan/jasa (± 33,05 ha).

d. Kecamatan Ciwidey : pemerintahan/fasum (± 0,27 ha), kawasan permukiman (± 948,92 ha), perdagangan/jasa (± 24,36 ha).

e. Kecamatan Pasirjambu : pemerintahan/fasum (± 1,13 ha), kawasan permukiman (± 834,49 ha), perdagangan/jasa (± 27,07 ha).

f. Kecamatan Rancabali : kawasan permukiman (± 395,99 ha) dan perdagangan/jasa (± 17,70 ha).

g. Kecamatan Banjaran : kawasan peruntukan industri (± 74,54 ha), kawasan permukiman (± 1.219,20 ha), kawasan hankam (± 39,63 ha), perdagangan/jasa (± 81,15 ha).

h. Kecamatan Cangkuang: kawasan permukiman (± 1.038,59 ha), kawasan hankam (± 0,12 ha) dan perdagangan/jasa (± 22,29 ha).

i. Kecamatan Pameungpeuk : kawasan peruntukan industri (± 169,42 ha), kawasan permukiman (± 332,63 ha), perdagangan/jasa (± 8,33 ha).

j. Kecamatan Pangalengan : pemerintahan/fasum (± 2,33 ha), kawasan permukiman (± 1,260.53 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 47,09 ha) dan perdagangan/jasa (± 46,23 ha).

k. Kecamatan Cimaung : pemerintahan/fasum (± 10,59 ha), kawasan permukiman (± 1.019,80 ha).

l. Kecamatan Arjasari : kawasan peruntukan industri (± 205,90 ha), kawasan permukiman (± 1.236,88 ha), perdagangan/jasa (± 1,58 ha).

m. Kecamatan Baleendah : kawasan peruntukan industri (± 136,84 ha), pemerintahan/fasum (± 33,50 ha), kawasan permukiman (± 1.623,51 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 3,80 ha) dan perdagangan/jasa (± 110,81 ha).

n. Kecamatan Dayeuhkolot : kawasan peruntukan industri (± 433,60 ha), pemerintahan/fasum (± 21,99 ha), kawasan permukiman (± 464,40 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 2,80 ha), dan perdagangan/jasa (± 34,69 ha).

o. Kecamatan Bojongsoang : kawasan peruntukan industri (± 387,23 ha), pemerintahan/fasum (± 8,30 ha), dan kawasan permukiman (± 1.111,88 ha), perdagangan/jasa (± 151,06 ha).

p. Kecamatan Cicalengka : kawasan peruntukan industri (± 136,24 ha), pemerintahan/fasum (± 5.93 ha), kawasan permukiman (± 1.125,35 ha), dan perdagangan/jasa (± 105,59 ha).

q. Kecamatan Nagreg : pemerintahan/fasum (± 51,17 ha), kawasan permukiman (± 913,21 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 36,69 ha), dan perdagangan/jasa (± 154,95 ha).

r. Kecamatan Cikancung : kawasan peruntukan industri (± 483,11 ha), pemerintahan/fasum (± 0,49 ha), kawasan permukiman (± 959,53 ha) dan perdagangan/jasa (± 83,90 ha).

s. Kecamatan Cileunyi : kawasan peruntukan industri (± 504,20 ha), pemerintahan/fasum (± 12,31 ha), kawasan permukiman (± 1.737,01 ha) dan perdagangan/jasa (± 61,54 ha).

t. Kecamatan Rancaekek : kawasan pariwisata (± 493,61 ha), kawasan peruntukan industri (± 560,05 ha), pemerintahan/fasum (± 8,38 ha), kawasan permukiman (± 1.698,17 ha) dan perdagangan/jasa (± 157,78 ha).

u. Kecamatan Majalaya : kawasan peruntukan industri (± 590,20 ha), kawasan permukiman (± 803,20 ha) dan perdagangan/jasa (± 129,04 ha).

v. Kecamatan Ciparay : kawasan peruntukan industri (± 2,74 ha), kawasan permukiman (± 1.453,42 ha) dan perdagangan/jasa (± 67,79 ha).

w. Kecamatan Ibun : pemerintahan/fasum (± 0,42 ha), kawasan permukiman (± 794,69 ha) dan perdagangan/jasa (± 8,57 ha).

x. Kecamatan Kertasari : pemerintahan/fasum (± 0,56 ha), kawasan permukiman (± 495,63 ha) dan perdagangan/jasa (± 10,90 ha).

y. Kecamatan Pacet : pemerintahan/fasum (± 0,45 ha), kawasan permukiman (± 1.104,53 ha) dan perdagangan/jasa (± 11,72 ha).

z. Kecamatan Paseh : kawasan peruntukan industri (± 63,03 ha), kawasan permukiman (± 1.503,07 ha) dan perdagangan/jasa (± 24,66 ha).

aa. Kecamatan Solokanjeruk : kawasan peruntukan industri (± 808,62 ha kawasan permukiman (± 722 ha), kawasan pariwisata (± 5,13 ha) dan perdagangan/jasa (± 157,10 ha).

bb. Kecamatan Margaasih : kawasan peruntukan industri (± 592,33 ha), pemerintahan/fasum (± 7,40 ha), kawasan permukiman (± 844,48 ha) dan perdagangan/jasa (± 35,65 ha).

cc. Kecamatan Margahayu : kawasan peruntukan industri (± 47,87 ha), kawasan permukiman (± 509,13 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 298,14 ha) serta perdagangan/jasa (± 74,99 ha).

dd. Kecamatan Cilengkrang : kawasan permukiman (± 405,50 ha).

ee. Kecamatan Cimenyan : pemerintahan/fasum (± 60,33 ha), kawasan permukiman (± 1.569,71 ha), kawasan pertahanan dan keamanan (± 159,09 ha) serta perdagangan/jasa (± 8,20 ha).

Pasal 85

Rencana pola ruang pada wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam kawasan perkotaan diatur lebih lanjut di dalam rencana yang lebih terperinci atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR

Pasal 86

Untuk perencanaan lokasi fasilitas-fasilitas yang merupakan pendukung kegiatan budidaya (fasiltas umum/sosial maupun fasilitas komersil), baik yang dibiayai oleh pemerintah atau swasta atau merupakan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, antara lain: fasilitas Pendidikan, kesehatan, pelayanan ekonomi, fasilitas pemerintahan, TPU/TPBU, fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, Persampahan, air bersih, sanitasi lingkungan) dan fasilitas penunjang transportasi (SPBU, *rest area*), fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta fasilitas pendukung kegiatan budidaya lainnya tidak diatur secara spesifik dalam zonasi rencana pola ruang tetapi lebih ditentukan berdasarkan kajian teknis, keserasian lingkungan serta estetika ruang.

Pasal 87

Pengembangan Kegiatan budidaya yang sesuai dengan RTRW, namun berdasarkan kajian detail terletak di daerah rawan bencana serta berpotensi menimbulkan bencana tidak diperbolehkan.

Bagian Kedua

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Pasal 88

Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Pengelolaan kawasan lindung diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan dan melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mecakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan selanjutnya.

Pasal 89

Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pengelolaan kawasan budidaya diarahkan untuk memanfaatkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian ketiga

Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 90

(1) Kawasan strategis merupakan kawasan prioritas yang membutuhkan pengembangan/penanganan mendesak atau kawasan yang mempunyai potensi pengembangan yang dapat memajukan perekonomian wilayah, atau kawasan yang mempunyai permasalahan yang harus segera ditangani.

(2) Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang , kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah :

a. Kawasan Kota Baru Tegalluar;

b. Kawasan Industri Margaasih;

c. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat.

Pasal 91

(1) Kawasan Kota Baru Tegalluar seperti dalam pasal 90 ayat (2) huruf a merupakan kawasan strategis dengan luas ± 3.500 ha yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan waduk/danau buatan dan kawasan rekreasi.

(2) Kawasan Industri Margaasih seperti dalam pasal 90 ayat (2) huruf b merupakan kawasan strategis dengan luas ± 450 ha untuk pengembangan kawasan industri non-polutif.

(3) Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat seperti dalam pasal 90 ayat (2) huruf c merupakan kawasan strategis dengan luas ± 740 ha yang terdiri dari kawasan inti stadion (*sport centre*) dengan luas ± 130 ha dan kawasan pendukung dengan luas ± 610 ha terletak di Kecamatan Kutawaringin yang diarahkan untuk kegiatan jasa/perdagangan, perumahan, industri non polutif serta kegiatan komersial lainnya.

Pasal 92

Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis diatur lebih lanjut dalam rencana yang lebih terperinci (Rencana Detail Kawasan Strategis).

Bagian Keempat

Toleransi Akurasi Pemetaan Untuk Perencanaan Ruang

Pasal 93

Perencanaan RTRW ini berbasis peta dasar dengan skala 1 : 25.000 sehingga akurasi geometrik di dalam penentuan lokasi perencanaan aktivitas pemanfaatan ruang/pengembangan budidaya mempunyai toleransi Antara 15 – 30 m.

BAB VII

PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya Lainnya

Paragraf 1

Penatagunaan Tanah

Pasal 94

(1) Penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan/atau tanah negara.

(2) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada.

(3) Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah adalah:

a. pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah;

b. penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum adanya penetapan rencana tata ruang tetap diakui haknya;

c. Penggunaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang dapat diperluas atau dikembangkan penggunaanya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan recana tata ruang;

d. Pemanfaatan tanah setelah penetapan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan Pemanfaatannya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan recana tata ruang.

(4) Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka:

a. Pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif;

b. Pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum melaksanakan penyesuaian pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan disinsentif;

c. Pemegang hak atas tanah dalam bentuk HGB dengan luas lebih dari 5.000 m^2 sampai dengan luas 20 Ha yang dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak HGB diterbitkan tidak melakukan pembangunan fisik minimal 50 % dari lahan yang dikuasai sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tertulis dalam ijin pemanfaatan tanah yang diperoleh dapat dicabut HGB nya oleh Pemerintah. Untuk sisa lahan sebesar 50% harus direalisasikan pembangunan fisiknya selama 5 (lima) tahun berikutnya;

d. Untuk penguasaan hak atas tanah dalam bentuk HGB dengan luas lebih dari 20 Ha dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak HGB diterbitkan tidak melakukan pembangunan fisik minimal 30 % dari lahan yang dikuasai sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tertulis dalam ijin pemanfaatan tanah yang diperoleh dapat dicabut HGB nya oleh Pemerintah. Untuk sisa lahan sebesar 70 % harus direalisasikan pembangunan fisiknya selama 10 (sepuluh) tahun berikutnya.

(5) Penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah:

a. Pelaksanaan pola penyesuaian Penguasaan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan melalui penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada Negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan perundang-undanganyang berlaku;

b. Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam berbagai pedoman, standar dan kriteria teknis.

Paragraf 2

Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung

Pasal 95

(1) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan lindung adalah:

a. Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah kecuali pada kawasan hutan;

b. Terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku kecuali pada lokasi situs dan ruang publik yang direncanakan;

c. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasasi oleh masyarakat yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;

d. Penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, sungai, dan/atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus memperhatikan kepentingan umum dan terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan;

e. Kegiatan pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung.

(3) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah:

a. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan

kegiatan budidaya secara terbatas yang tidak mengganggu fungsi lindung dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup;

b. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus dihentikan/direlokasi dan lokasi tersebut dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Paragraf 3

Penatagunaan Tanah di Kawasan Budidaya

Pasal 96

(1) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan budidaya adalah:

a. Penguasaan tanah dalam kawasan budidaya harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak dan rencana tata ruang;

b. Penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

(2) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan budidaya sebagai berikut:

a. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya;

b. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan rencana tata ruang;

c. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dan standar pemanfaatan ruang;

d. penyesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;

e. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan;

f. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Paragraf 4

Penatagunaan Air

Pasal 97

(1) Air permukaan, air tanah, serta sumber air lainnya tidak dapat dikuasai oleh perorangan atau badan usaha.

(2) Ketentuan pemanfaatan air adalah:

a. masyarakat dan badan usaha dapat memanfaatkan air permukaan dan air tanah sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku;

b. masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas air baku permukaan dan air tanah;

c. masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari air baku dan badan air sungai dan danau di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Paragraf 5

Penatagunaan Udara

Pasal 98

(1) Ruang udara tidak dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang udara adalah:

a. masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas udara;

b. masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari udara di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku;

c. pemanfaatan ruang udara diatas tanah yang dikuasai masyarakat dan badan usaha harus seijin pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih terperinci mengenai pemanfaatan ruang udara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Penatagunaan Sumber Daya Lainnya

Pasal 99

(1) Pemanfaatan galian C hanya dapat dilakukan di luar kawasan lindung dan dapat dilakukan di kawasan yang selama ini sudah dimanfaatkan untuk penggalian.

(2) Pemanfaatan galian C dilakukan di luar kawasan lindung dapat dilakukan pada lokasi yang sudah teridentifikasi memiliki potensi bahan galian C;

(3) Apabila pemanfaatan galian C dilakukan di kawasan budidaya maka fungsi guna lahannya harus dikembalikan melalui reklamasi;

(4) Kegiatan pemanfaatan galian C harus memperhatikan ekosistem sekitarnya serta keselamatan dari berbagai bencana dan bahaya dengan dibatasi oleh garis sempadan yang sesuai untuk difungsikan sebagai kawasan penyangga keselamatan.

Bagian Kedua

Tahapan Program Pembangunan

Paragraf 1

Tahapan Pengembangan

Pasal 100

(1) Tahapan pengembangan sampai dengan tahun 2027 dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu : tahap pertama adalah dari tahun 2007 sampai 2012, tahap kedua adalah dari tahun 2012 sampai 2017, tahap ketiga adalah dari tahun 2017 sampai 2022 dan tahap keempat adalah dari tahun 2022 sampai 2027.

(2) Rincian tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Buku RTRW yang merupakan lampiran dari Perda ini.

Paragraf 2

Kriteria Tahapan Pengembangan

Pasal 101

(1) Kriteria pentahapan program penataan ruang dibagi ke dalam tahapan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan kawasan berfungsi lindung secara terkendali, tahapan pengembangan kawasan budidaya, tahapan pengembangan sistem transportasi, serta tahapan pengembangan sarana dan prasarana wilayah.

(2) Tahapan pengendalian kawasan lindung sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:

a. Mempertahankan kecukupan kawasan lindung yang ada dengan luas sesuai dalam buku RTRW.

b. Peningkatan kualitas fungsi lindung pada kawasan lindung yang kondisinya sudah menurun dilakukan melalui pelaksanaan rehabilitasi dan pada kawasan lindung yang kondisinya baik dilakukan melaiui konservasi.

c. Pengembangan program efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kekritisan dan tingkat kerusakan.

(3) Tahapan pengembangan kawasan budidaya berfungsi lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum didasarkan pada kriteria dukungan pada ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(4) Tahapan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria pemecahan persoalan mendesak, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan pada ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah.

(5) Tahapan pengembangan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang meliputi prasarana sumber daya air dan irigasi, drainase dan persampahan, serta prasarana energi dan telekomunikasi didasarkan pada kriteria pemecahan persoalan mendesak, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan pada ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Pembangunan

Pasal 102

(1) Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program-program pembangunan pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat, serta sumber pendapatan lainnya yang sah serta dalam bentuk kerjasama pembiayaan.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan barang publik/sarana prasarana umum, seperti taman, pasar, rumah sakit, jalan, air bersih, pengelolaan sampah dan sejenisnya sesuai ketentuan perundang – undangan .

(3) Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh pihak swasta, yang mencakup sekolah swasta, jasa keuangan, dan jasa pelayanan lainnya.

(4) Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik serta membagi beban pelayanan publik dalam bentuk kerjasama peran serta dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

(5) Pemerintah Daerah dapat membebankan ongkos atas penyediaan barang publik, yang dibiayai oleh Pemerintah mencakup jalan, saluran, jembatan, trotoar, taman, pasar dan pelayanan pemerintah lainnya.

(6) Pembangunan prasarana yang secara langsung memberikan keuntungan finansial, harus dibayar kembali dengan mengenakan biaya kepada pemakai demi menjamin kelangsungan penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

(7) Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Program Penataan Kawasan

Pasal 103

Guna mewujudkan program pembangunan, diupayakan program pengelolaan kawasan meliputi :

(1) Penataan kawasan perkotaan dilakukan melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, peraturan pembangunan dan standar teknis.

(2) Penataan kawasan strategis dilakukan melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis, peraturan pembangunan dan standar teknis, yang terdiri dari:

a. Penyusunan Rencana Detail/Terperinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Baru Tegalluar dan Penyusunan Petunjuk Operasional Pengembangan KBT secara Parsial;

b. Penyusunan Rencana Detail/Terperinci Tata Ruang Kawasan Strategis Stadion Si Jalak Harupat.

(3) Penataan kawasan perdesaan dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan dan pengembangan kawasan agropolitan atau nama lain yang sejenis.

(4) Program pengembangan regulasi dan kelembagaan lainnya meliputi:

a. Kajian dampak fiskal pada jalan-jalan kolektor sebagai kawasan jasa perdagangan di Jalan Kopo - Soreang, Jalan Bojongsoang - Dayeuhkolot, Jalan Cibiru - Cileunyi, Jalan Cileunyi – Rancaekek;

b. Kajian Penentuan definisi ambang batas boros air untuk industri dan standarisasi pengelolaan air dengan cara daur ulang;

c. Penyusunan kaidah pertambangan dan reklamasi;

d. Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung;

e. Review Perda No. 2 tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah;

f. Penetapan Perda tentang Tata Bangunan sebagai pengganti Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bandung;

g. Penyusunan Perda tentang Penataan Bangunan Setempat di Kabupaten Bandung;

h. Penyusunan peraturan zonasi/*zoning regulation* pada kawasan perkotaan dan kawasan Strategis;

i. Penyusunan sistem, mekanisme dan prosedur tentang pencetakan sawah irigasi dan jaringannya sebagai kompensasi alih fungsi lahan;

j. Penerapan sistem prosedur yang membatasi rasio lahan terbangun untuk permukiman penduduk di Kawasan pedesaan;

k. Kajian instrumen fiskal yang bersifat disinsentif sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak di Kawasan Pedesaan;

Bagian Kelima

Program Pengembangan Kawasan

Paragraf 1

Program Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 104

(1) Program pengelolaan kawasan lindung secara umum, meliputi :

a. Rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mempertahankan fungsi lindung;

b. Mengarahkan secara bertahap kawasan-kawasan yang sesuai untuk kawasan lindung dan memenuhi kriteria lokasi serta standar teknis;

c. Pelarangan kegiatan budidaya pada kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, hutan konservasi, kawasan rawan bencana gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah kecuali tidak mengganggu fungsi lindung kawasan tersebut;

d. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang ditetapkan dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;

e. Kegiatan budidaya yang mengganggu dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku harus dikembalikan kepada fungsi semula.

(2) Program pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :

a. Pengawasan keberadaan vegetasi dan fauna, serta pengendalian aktivitas di atasnya di Kecamatan Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu, Pangalengan, Kertasari, Banjaran,

Arjasari, Pacet, Ibun, Paseh, Cimaung, Cicalengka dan Cikancung;

b. Pengaturan kepadatan bangunan, vegetasi dan pembuatan parit resapan, sumur resapan di Seluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi.

(3) Program pengelolaan kawasan pelestarian alam yaitu pengembangan dan pemeliharaan kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan taman wisata alam di Kecamatan Pasirjambu, Rancabali, Pangalengan, Cimaung.

(4) Program penanganan kawasan rawan bencana alam, meliputi :

a. Pengendalian kawasan pada daerah rawan bencana banjir ;

b. Normalisasi sungai dan pembuatan embung;

c. Observasi seismik untuk menentukan keaktifan gunung berapi dan gempa bumi;

d. Pembuatan kanal aliran lava;

e. Pengendalian kawasan rawan bencana gerakan tanah.

f. Relokasi permukiman dari kawasan rawan bencana alam banjir, gunung berapi, gempa bumi dan gerakan tanah.

Paragraf 2

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian

Pasal 105

Program pengembangan kawasan budidaya pertanian, meliputi :

(1) Program pengembangan kawasan hutan, yaitu:

a. Pengembangan budidaya hutan produksi yang berfungsi serta memiliki ekonomi tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal;

b. Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan dengan partisipasi masyarakat, dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian pada hutan lindung di Kecamatan Cilengkrang, Cimenyan, Rancabali, Ciwidey, Cangkuang, Cimaung, Pangalengan, Kertasari, dan Ibun;

c. Pengembangan budidaya perkebunan/tanaman keras, dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian pada hutan rakyat tersebar hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Baleendah, Bojongsoang, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Katapang, Rancaekek, Solokanjeruk, dan Majalaya.

(2) Program pengembangan kawasan pertanian, yaitu:

a. Intensifikasi pertanian, perbaikan saluran dan bangunan irigasi lainnya, pengembangan pertanian organik dan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan, dan pengendalian konversi lahan tersebar di beberapa kecamatan antara lain di Kecamatan Rancaekek, Bojongsoang, Majalaya, Katapang, Kutawaringin, Ciparay, Soreang, Pasirjambu, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, dan Pangalengan;

b. Peningkatan intensifikasi pertanian, pengembangan komoditas bernilai ekonomis, penganekaragaman budidaya tanaman tahunan, peningkatan produktivitas lahan dengan multi kultur, pengembangan budidaya pertanian yang berfungsi konservasi pada kawasan lahan kritis hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bojongsoang, Margahayu, Dayeuhkolot, Katapang, Rancaekek, Majalaya, dan Solokanjeruk;

c. Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan di Kecamatan Rancabali, Ciwidey , Pasirjambu, Pangalengan, Cimaung, Arjasari dan Kertasari;

d. Intensifikasi budidaya perikanan di Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibun dan Kertasari;

e. Intensifikasi budidaya peternakan di Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, Pasirjambu, Arjasari, Cikancung, Ibun, Pacet, Paseh dan Cimaung;

f. Lokasi pengembangan dan pembangunan kawasan produksi peternakan dan perikanan serta pengolahan produksi peternakan dan perikanan, yaitu:

1. Kecamatan Cimaung dengan komoditas : sapi perah, sapi potong;
2. Kecamatan Pacet dengan komoditas sapi perah;
3. Kecamatan Cimenyan dengan komoditas : sapi perah, sapi potong, domba;
4. Kecamatan Paseh dengan komoditas : sapi perah dan sapi potong;
5. Kecamatan Cileunyi dengan komoditas : pengolahan ikan, sapi potong dan pembesaran ikan;
6. Kecamatan Soreang dengan komoditas : sapi potong, domba, unggas dan kolam air deras;
7. Kecamatan Kutawaringin dengan komoditas : sapi potong, domba, unggas dan kolam air deras;
8. Kecamatan Ciparay dengan komoditas : sapi potong dan domba;
9. Kecamatan Arjasari dengan komoditas : domba;
10. Kecamatan Rancaekek dengan komoditas : domba dan unggas;
11. Kecamatan Cilengkrang dengan komoditas: domba, sapi perah dan sapi potong;
12. Kecamatan Nagreg dengan komoditas : unggas dan sapi potong;
13. Kecamatan Cicalengka dengan komoditas : unggas, domba dan sapi potong;
14. Kecamatan Majalaya dengan komoditas : unggas;
15. Kecamatan Pasirjambu dengan komoditas : unggas, kolam air deras, kambing perah dan pengolahan ikan;
16. Kecamatan Kertasari dengan komoditas : domba;
17. Kecamatan Banjaran dengan komoditas : pembenihan ikan, kolam air deras, pengolahan ikan dan unggas;
18. Kecamatan Ciwidey dengan komoditas : kambing perah dan kolam air deras;
19. Kecamatan Rancabali dengan komoditas : sapi perahdan kelinci;
20. Kecamatan Cikancung dengan komoditas : domba;
21. Kecamatan Ibun dengan komoditas : unggas dan domba;
22. Kecamatan Baleendah dengan komoditas : domba, pengolahan hasil peternakan;
23. Kecamatan Cangkuang dengan komoditas : kelinci, domba, sapi dan kolam air deras;
24. Kecamatan Bojongsoang dengan komoditas : pengolahan ikan.

(3) Pengembangan Kawasan Wisata, meliputi :

a. Pengembangan kawasan budaya dan museum di Kecamatan Soreang, Pengembangan kawasan seni budaya di Kecamatan Cimaung, Desa Campaka Mulya, Gunung Puntang. Pengembangan kawasan wisata budaya di Kecamatan Ciwiidey, Pangalengan, Banjaran, Margaasih, Pacet, Rancaekek, Baleendah, Cimenyan, Pasirjambu;

b. Rencana Pengembangan Kawasan Kampung Wisata Gambung (Kecamatan Pasirjambu) dan Desa Wisata Jelekong (Kecamatan Baleendah);

c. Pengembangan perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan di Kecamatan Rancaekek;

d. Pembangunan Kawasan Wisata Lingkungan pada kawasan agrowisata di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasirjambu dan Kecamatan Pangalengan;

e. Pengembangan wisata alam di Gunung Patuha, Kawah Putih, Ranca Upas, Air Panas Cimanggu, Air Panas Ciwalini, Situ Patenggang, Kawah Kamojang, Situ Cileunca, Situ Cisanti, Cibolang, Curug Simandi Racun, Kawah Cibuni, Kawasan Cijapati;

f. Pengembangan kawasan olahraga terpadu dan wisata olah raga, antara lain : di Kecamatan Kutawaringin, Margahayu, Cimenyan, Cikancung dan Cimaung.

Paragraf 3

Program Pengembangan Kecamatan

Berdasarkan Fungsi Wilayah Pengembangan

Pasal 106

Program Pengembangan Kecamatan Berdasarkan Fungsi Wilayah Pengembangan, meliputi :

a. Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin – Katapang dengan pusat Kota Soreang (Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu dan Katapang), meliputi :

   1. Penataan sarana dan prasarana pemerintahan dan perkotaan skala kabupaten;
   2. Perdagangan, untuk mengantisipasi pengalihan perdagangan dari Kota Bandung;
   3. Jasa yang mendukung kegiatan fungsi wilayah, baik skala WP maupun skala Kabupaten;
   4. Pembangunan industri pada zone-zone industri yang ada (*infilling*) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri;
   5. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung;
   6. Pengembangan ekowisata di Ciwidey, Pasirjambu dan Rancabali;
   7. Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri);
   8. Pengembangan agropolitan Ciwidey, Pasirjambu dan Rancabali.

b. Pengembangan WP Baleendah dengan Pusat Kota Baleendah (Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang), meliputi :

   1. Penataan sarana dan prasarana perkotaan;
   2. Pengembangan permukiman;
   3. Pembangunan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (*infilling*) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri;
   4. Pengembangan pertanian sawah irigasi di Baleendah dan Bojongsoang;
   5. Pengembangan perikanan di Bojongsoang;
   6. Pengembangan pendidikan dan kegiatan sosial.

c. Pengembangan WP Banjaran dengan Pusat Kota Banjaran (Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung dan Pangalengan), meliputi :

   1. Penataan sarana dan prasarana perkotaan;
   2. Pengembangan permukiman;
   3. Pembangunan industri pada zone-zone industri yang ada (*infilling*) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri;
   4. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung;
   5. Pengembangan ekowisata di Pangalengan dan Cimaung;
   6. Pengembangan agropolitan di Kecamatan Pangalengan;
   7. Pengembangan agroforestry di Kecamatan Arjasari, Cimaung dan Pangalengan;
   8. Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di Kecamatan Pangalengan.

d. Pengembangan WP Majalaya dengan Pusat Kota Majalaya (Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh, dan Ibun), meliputi :

   1. Pengembangan permukiman;
   2. Pengembangan jasa serta perdagangan grosir;
   3. Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri;

4. Pengembangan pertanian;
5. Pengembangan agroforestry di Kecamatan Pacet, Kertasari, Paseh dan Ibun;
6. Pengembangan Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di Kecamatan Kertasari dan Pacet serta pengembangan peternakan domba di Pacet;
7. Pengembangan Ekowisata di Ibun dan Kertasari;
8. Pengembangan Panas Bumi di Ibun.

e. Pengembangan WP Cileunyi – Rancaekek dengan Pusat Kota Cileunyi (Kematan Cileunyi dan Rancaekek), meliputi :
   1. Pengembangan permukiman;
   2. Pengembangan perdagangan grosir;
   3. Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada;
   4. Pengembangan pertanian.

f. Pengembangan WP Cicalengka dengan Pusat Kota Cicalengka (Kecamatan Cicalengka, Nagreg dan Cikancung), meliputi :
   1. Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada;
   2. Pengembangan perdagangan grosir;
   3. Pengembangan pertanian;
   4. Pengembangan permukiman;
   5. Pengembangan pengolahan industri peternakan sapi potong di Kecamatan Cikancung dan pengembangan peternakan ayam di Cicalengka.

g. Pengembangan WP yang berorientasi ke Kota Bandung (Margahayu - Margaasih dan Cimenyan – Cilengkrang yang merupakan PKN Kota Bandung), meliputi :
   1. Pengembangan permukiman;
   2. Pengembangan perdagangan dan jasa;
   3. Pengembangan pertanian;
   4. Pengembangan Kawasan Industri di Margaasih;

Paragraf 4

Program Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 107

Program Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi:

a. Kawasan Kota Baru Tegalluar, yaitu:
   1. Pengembangan Kawasan Industri, Permukiman, Jasa/Perdagangan, Pariwisata dan Kegiatan Komersial lainnya;
   2. Pembangunan waduk/danau buatan.

b. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin yaitu :
   1. Pengembangan dan penataan Kawasan Olah raga si Jalak Harupat;
   2. Manajemen Estat, Permukiman Atlet, Sarana Peribadatan, Sarana Telekomunikasi, Jasa, Perdagangan, Sarana Kesehatan dan Kegiatan Komersial Lainnya;
   3. Pengembangan industri non polutif secara terbatas.

c. Kawasan Industri Margaasih di Kecamatan Margaasih yaitu pengembangan Kawasan Industri Non Polutif, Permukiman, Jasa, Perdagangan dan Pariwisata.

Paragraf 5

Program Pengembangan Prasarana Wilayah

Pasal 108

Program Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, meliputi:

a. Program Peningkatan Kualitas Pergerakan, meliputi :

1. Program Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
2. Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah
3. Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Propinsi) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
4. Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 3 (Jalan Propinsi) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
5. Program Peningkatan Jalan Kolektor Primer 4 (Jalan Kabupaten) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
6. Program Peningkatan Jalan Lokal Primer (Jalan Kabupaten) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
7. Program Peningkatan Jaringan Jalan Sekunder (Jalan Kabupaten) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
8. Program Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Nasional) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
9. Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah
10. Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Propinsi) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
11. Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 3 (Jalan Propinsi) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
12. Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 4 (Jalan Kabupaten) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
13. Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer (Jalan Kabupaten) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
14. Program Pembangunan Jalan Baru Jaringan Jalan Sekunder (Jalan Kabupaten) dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah;
15. Program Pembangunan Jalan Tol. dan kelengkapan fasilitas jalannya di beberapa wilayah

b. Program Pengembangan Jaringan Jalan *Ring-Road*, meliputi : pembangunan jalan lingkar luar Kabupaten Bandung dan peningkatan jalan lokal dan peningkatan kualitas jalan kolektor.

c. Program Pemeliharaan Jalan, meliputi : pemeliharaan Jalan di seluruh ruas jalan yang berfungsi arteri, kolektor, lokal dan sekunder.

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, meliputi : Penataan angkutan umum yang akan dilakukan untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

e. Program Pengembangan Terminal, meliputi :

1. Pengembangan Terminal tipe A di wilayah Kecamatan Cileunyi;
2. Pengembangan Terminal tipe B di Wilayah Kecamatan Soreang, Majalaya dan Kecamatan, Banjaran;
3. Pengembangan dan Pembangunan tipe C di Wilayah Kecamatan Patengan-Rancabali, Pacet, Ibun, Cikancung, Nagreg, Cicalengka, Ciparay, Pangalengan, Ciwidey, dan Rancaekek dan Kertasari.

f. Program Pengembangan Sistem Angkutan Masal, meliputi :

1. Peningkatan *double track* Kereta Api pada Koridor Kiaracondong – Rancaekek, Koridor Rancaekek – Cicalengka serta Koridor Cicalengka – Nagreg;
2. Peningkatan jalur kereta api dan stasiun pada Koridor Bandung –

Dayeuhkolot – Banjaran, Koridor Banjaran - Soreang – Ciwidey serta Koridor Rancaekek – Tanjungsari;

3. Perbaikan persinyalan kereta api pada Jalur Gedebage- Cicalengka;
4. Perbaikan dan penambahan sarana KRD di Seluruh ruas KA;
5. Perbaikan persilangan antara KA dan jalan di Seluruh ruas KA;
6. Penggantian moda angkutan umum massal jalan raya pada ruas Bandung - Soreang, Bandung - Banjaran, Bandung - Majalaya, Bandung Cileunyi - Rancaekek.

g. Program Pengembangan jalur LRT (*Light Rapid Transport*) , meliputi : pembuatan jalur LRT pada jalur, Batununggal-Soreang (24,2 km), Alun-alun-Dayeuhkolot (8,4 km).

h. Program Pengaturan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Bagi Permukiman dan Industri, meliputi :

1. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum para pengguna lahan sekitar jalan;
2. Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Raya dan Penerangan Jalan umum.

i. Program Peningkatan Peran dan Kualitas Angkutan Umum, meliputi : pembangunan dan penataan sistem transportasi daerah.

Pasal 109

Program Pengembangan Sistem Irigasi, meliputi : peningkatan dan mempertahankan jaringan irigasi yang telah ada dalam rangka ketahanan pangan, meliputi :

a. Pengembangan dan pengelolan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya (pembuatan/revitalisasi/refungsionalisasi/penataan) berupa Bendung, DAM, Waduk, Situ, Daerah irigasi, Saluran Induk .

b. Pengembangan, pengelolan dan konservasi sungai, danau dan Sumber daya Air lainnya (Irigasi Lahan Kering/ILK).

c. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan Sumber daya Air lainnya (normalisasi/revitalisasi) di Sungai Citarum beserta anak – anak sungainya.

Pasal 110

Program Pengembangan Sistem Drainase, meliputi:

a. Normalisasi jaringan drainase .

b. Pembangunan dan pengembangan kolam retensi pada Kawasan Perkotaan.

c. Pembangunan sumur resapan pada Kawasan Perkotaan.

d. Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di Kawasan perkotaan.

e. Pembuatan embung penahan aliran.

f. Pengelolan sumberdaya air dengan bekerjasama dengan pemerintahan daerah terdekat di daerah perbatasan dengan Kota/Kabupaten lain.

Pasal 111

Program Pengembangan Jaringan Air Bersih, meliputi :

a. Peningkatan pelayanan sistem distribusi perpipaan.

b. Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani.

c. Peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air.

d. Perbaikan dan rehabilitasi terhadap kapasitas sistem transmisi dan distribusi.

e. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih Pedesaan.

f. Pembangunan waduk yaitu waduk Tegalluar Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, waduk Santosa (Suplesi Cisangkuy) Kecamatan Kertasari.

g. Pembangunan embung.

h. Identifikasi, perlindungan dan penggunaan secara optimal mata air terutama daerah pedesaan.

i. Identifikasi, perlindungan dan penggunaan secara optimal mata air terutama daerah pedesaan.

j. Pengembangan sumber air untuk pengembangan industri di kawasan peruntukan industri.

k. Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta atau masyarakat dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih di daerah-daerah yang belum terlayani PDAM dan air bersih perdesaan.

l. Perbaikan jaringan pipa air bersih yang ada secara bertahap dan meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih di daerah-daerah terlayani air bersih.

Pasal 112

Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi, meliputi:

a. Peningkatan sistem jaringan kabel primer dan sekunder menggunakan kabel bawah tanah.

b. Pengembangan sistem kabel udara dari rumah box telepon pembagi ke rumah/bangunan dengan sistem bawah tanah.

c. Peningkatan luas daerah pelayanan.

d. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan telepon.

e. Pengembangan jaringan telepon dengan sistem bawah tanah.

f. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran telekomunikasi.

g. Pembangunan *Base Transmitter Station* (BTS) terpadu.

h. Pengembangan Sarana Komunikasi berbasis multimedia di lokasi strategis.

i. Pengembangan jaringan komunikasi nirkabel.

Pasal 113

Program Pengembangan Jaringan Listrik, meliputi:

a. Pengembangan jaringan listrik perdesaan.

b. Ekstensifikasi jaringan listrik untuk perumahan baru dengan mengikuti jaringan listrik yang sudah ada.

c. Pengembangan sumber energi listrik terbarukan, diantaranya dengan menggunakan solar cell, biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

d. Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di Beberapa Kecamatan.

e. Pengembangan jaringan listrik dengan sistem bawah tanah.

f. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran listrik.

g. Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

Pasal 114

Program Pengembangan Sistem Persampahan, meliputi:

a. Program Pengelolaan Persampahan, meliputi;

   1. Penyusunan studi kelayakan lokasi Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) di Kecamatan Nagreg;

   2. Pengelolaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) diarahkan untuk dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* (lahan urug terkendali);

   3. Pengelolaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) Metropolitan Bandung yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung diarahkan untuk dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* (lahan urug terkendali);

   4. Penentuan lokasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Majalaya;

   5. Pengembangan sistem pengelolaan sampah;

   6. Pengembangan pengelolaan sampah dengan konsep minimisasi, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemanfaatan kembali dengan menekankan pada program pengomposan, daur ulang, dan *waste to*

energy;

7. Penataan FPS dan eks-FPS Sampah;
8. Penyusunan studi penentuan lokasi dan kelayakan lokasi FPS alternatif apabila lokasi-lokasi FPS di atas tidak layak secara teknis maupun sosial-ekonomi;
9. Revisi Perda No 31 Tahun 2000 dan SK Bupati Nomor 13 Tahun 2001 tentang pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan menyesuaikan dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang persampahan yang saat ini sedang disusun.

b. Program Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), meliputi :

1. Pengembangan fasilitas pengelolaan limbah B3 di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Cikancung;
2. Pembangunan IPAL industri terpusat pada kelompok wilayah Banjaran, Rancaekek, dan Majalaya;
3. Pengembangan penyaluran limbah domestik dengan sistem setempat *(on site system)* Kecamatan Majalaya, Kecamatan Katapang, Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Dayeuhkolot;
4. Peningkatan pelayanan melalui penambahan sarana MCK dan sarana peyedotan tinja;
5. Pengetatan pembangunan IPAL individual;
6. Penerapan secara ketat *effluent* standard air limbah sesuai Peraturan dan Baku Mutu;
7. Penerapan secara ketat *effluent* standard air buangan domestik sesuai Peraturan dan Baku Mutu;
8. Peningkatan sarana dan prasarana untuk operasi dan pemeliharaan pengelolaan air limbah di Kecamatan Katapang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Majalaya;
9. Pemisahan saluran limbah dengan drainase;
10. Pembangunan IPAL di Kecamatan Katapang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Majalaya;
11. Pembangunan IPAL setempat untuk kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran di Kecamatan Katapang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Soreang;
12. Penyusunan Studi Penentuan lokasi dan kelayakan lokasi tempat pengelolaan limbah B3 lain apabila lokasi-lokasi tersebut di atas tidak layak secara teknis maupun social-ekonomi.

c. Program Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Domestik, meliputi:

1. Revitalisasi IPLT di Desa Cibeet Kecamatan Ibun, IPLT Desa Babakan Kecamatan Ciparay, dan IPAL Soreang Kecamatan Soreang;
2. Pembangunan jamban umum dan MCK Daerah pedesaan dan daerah padat penduduk ;
3. Studi dan pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara *off site*;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun MCK Pribadi dan umum;
5. Memperketat ijin pembangunan kawasan permukiman baru yang wajib memiliki sistem penyaluran air limbah domestik .

Paragraf 6

Program Pengembangan Sarana

Pasal 115

(1) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman meliputi :

a. Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) di Kawasan perkotaan;

b. Pembangunan Rusunami (Rumah Susun Milik) di Kawasan perkotaan;

c. Pengembangan Perumahan berbasis kawasan (Kasiba dan Lisiba) di Kawasan perkotaan dan kawasan strategis;

d. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan perkotaan;

e. Pembentukan kelembagaan pengelola perumahan;

f. Penataan dan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU);

g. Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta atau masyarakat dalam pembangunan TPU dan Tempat Pemakaman dan Bukan Umum (TPBU);

h. Pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan perkotaan;

(2) Pengembangan Fasilitas Pendidikan meliputi :

a. Pembangunan sarana pendidikan dengan diikuti oleh peningkatan kualitas dan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhan;

b. Perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak.

(3) Pengembangan Fasiltas Kesehatan meliputi :

a. Pembangunan sarana kesehatan dengan didukung tenaga medis;

b. Perbaikan sarana kesehatan.

(4) Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan yaitu melalui peningkatan kualitas sarana peribadatan;

(5) Pengembangan perdagangan meliputi :

a. Pengembangan sarana perdagangan dengan skala pelayanan regional di kecamatan-kecamatan sebagai pusat pengembangan;

b. Pengembangan sarana perdagangan dengan skala lokal dan lingkungan;

c. Pengembangan pusat-pusat perdagangan dan sentra-sentra unggulan;

d. Pengembangan kelembagaan usaha masyarakat;

e. Pengembangan sistem distribusi komoditas perdagangan daerah;

f. Pengembangan pusat perdagangan produk-produk pertanian.

(6) Pengembangan Sarana Pemerintahan meliputi :

a. Peningkatan kualitas sarana pemerintahan;

b. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.

(7) Pengembangan sarana olah raga dan rekreasi meliputi :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang objek rekreasi alam dan budaya;

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga.

(8) Pengembangan Industri meliputi :

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

b. Pengembangan *cluster* Industri di Kecamatan Majalaya, Soreang, Kutawaringin, Dayeuhkolot, Pasirjambu;

c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

d. Pengembangan sentra-sentra industri Potensial di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Majalaya, Dayeuhkolot, Pangalengan, Ciwidey, Margaasih.

(9) Program Koperasi dan UKM meliputi :

a. Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. Pengembangan akses terhadap sumber daya produktif dan perdagangan;

c. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;

d. Pengembangan Sistem dan Kemampuan Manajemen Aset.

(10) Pengembangan Investasi Daerah meliputi :

a. Pengembangan Kebijakan Investasi Daerah;

b. Pengembangan Kerjasama Investasi Daerah;

c. Peningkatan Investasi dalam pembangunan perekonomian Daerah.

BAB VIII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

Program pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :

a. Revitalisasi badan koordinasi tata ruang daerah di Kabupaten Bandung;

b. Penerapan pajak yang berfungsi sebagai disinsentif bagi kawasan terbangun di Kawasan Bandung Utara;

c. Revitalisasi Tim Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah dan Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Permukiman Daerah.

Pasal 117

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 118

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan ketentuan perUndang-Undangan.

(2) Untuk mewujudkan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral, yaitu :

a. Kategori Pemanfaatan Ruang dan Kebijaksanaannya meliputi :

1. Pemanfaatan ruang terdiri:

a) Yang dikembangkan dan;

b) dibatasi pengembangannya.

2. Kebijaksanaan pemanfaatan ruang terdiri:

a) Mendorong pengembangan pemanfaatan ruang untuk mencapai tujuan, strategi, dan rencana struktur pengembangan wilayah jangka panjang.

melalui :

1) keseimbangan antar bagian wilayah,

2) memberikan akses yang merata dan proposional bagi pengembangan setiap bagian wilayah,

3) memberikan insentif dan dorongan bagi pengembangan perekonomian rakyat;

b) Membatasi pengembangan pemanfaatan ruang dilakukan melalui :

1) pemantapan kawasan lindung,

2) pengendalian laju pertumbuhan penduduk,

3) pengelolaan kawasan budi daya secara efisien dan efektif, dan

4) pemberian disinsentif bagi pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

b. Kerangka Pengendalian yang Berkelanjutan dilakukan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi dari setiap warga negara;
2. Penegakkan hukum;
3. Keterbukaan;
4. Pelayanan aktif Lembaga Pemerintahan;
5. Berorientasi pada kesepakatan;
6. Kesetaraan dalam pelayanan;
7. Efektif dan efisien;
8. Keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan;
9. Mempunyai visi yang strategis.

Bagian Ketiga

Pengendalian pada Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis

Pasal 119

(1) Pengendalian pada kawasan lindung adalah :

a. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

b. Penertiban terhadap pelanggaran kawasan lindung;

(2) Pengendalian pada kawasan budidaya adalah:

a. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

b. Pendayagunaan perizinan pemanfaatan ruang sebagai instrumen pengendalian kesesuaian ruang;

c. Penertiban terhadap pelanggaran kawasan budidaya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana detail tata ruang dan atau rencana tata bangunan dan lingkungan dan atau peraturan bangunan;

(3) Pengendalian pada kawasan perdesaan adalah:

a. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

b. Pendayagunaan perizinan pemanfaatan ruang sebagai instrumen pengendalian kesesuaian ruang;

c. Penertiban terhadap pelanggaran kawasan perdesaan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau peraturan bangunan;

(4). Pengendalian pada kawasan perkotaan adalah:

a. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

b. Pendayagunaan perizinan pemanfaatan ruang sebagai instrumen pengendalian kesesuaian ruang

c. Penertiban terhadap pelanggaran kawasan perkotaan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan atau rencana tata bangunan dan lingkungan dan atau peraturan bangunan;

(5). Pengendalian pada kawasan strategis adalah:

a. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

b. Pendayagunaan perizinan pemanfaatan ruang sebagai instrumen pengendalian kesesuaian ruang

c. Penertiban terhadap pelanggaran kawasan strategis yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana detail tata ruang kawasan strategis dan atau peraturan bangunan;

Bagian Ketiga

Ketentuan Zonasi Pola Ruang

Pasal 120

Ketentuan mengenai zonasi pola ruang dijelaskan di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari perda ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Perizinan

Pasal 121

Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini merupakan acuan dalam menerbitkan izin pemanfaatan tanah/ruang, yang mekanismenya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima

Insentif dan Disinsentif

Pasal 122

(1) Bentuk perangkat insentif dan disinsentif melalui:

a. Aspek pengaturan atau kebijakan,

b. Aspek ekonomi, dan;

c. Aspek pengadaan Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah.

(2) Jenis perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:

a. Perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;

b. Perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum;

c. Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.

Pasal 123

(1) Insentif khusus diberikan untuk pengembangan pusat primer/hirarkhi IIa Soreang -Kutawaringin - Katapang, pengembangan kawasan strategis Kota Baru Tegalluar, Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat dan Kawasan Industri Margaasih.

(2) Insentif untuk mendorong pengembangan hirarkhi IIa meliputi:

a. Pembangunan Jalan Tol Pasirkoja – Soreang atau jalan akses tol pasirkoja;

b. Pembangunan sarana pemerintahan, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan sosial lainnya ;

c. Kemudahan perijinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki ijin sebelumnya.

(3) Insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan Kota Baru Tegalluar meliputi:

a. Pembangunan interchange Tol Majalaya - Gedebage;

b. Pembangunan danau;

c. Kemudahan perijinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki ijin sebelumnya.

(4) Insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat adalah:

a. Kemudahan perijinan;

b. Pemberian toleransi batasan Koefesien Luas Bangunan dan ketinggian bangunan;

c. Penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.

(5) Insentif untuk mendorong pengembangan Kawasan Industri Margaasih adalah:

a. Pembangunan jalan akses menuju kawasan;

b. Kemudahan perijinan;

c. Pemberian toleransi batasan Koefesien Luas Bangunan dan ketinggian bangunan;

d. Pemberian pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.

Pasal 124

(1) Disinsentif akan dikenakan untuk mengarahkan dan atau mengendalikan pembangunan di wilayah Bandung Utara dan di wilayah Bandung Selatan.

(2) Disinsentif yang dikenakan untuk pembangunan di wilayah Bandung Utara adalah:

a. Ijin lokasi baru untuk permukiman dengan kepadatan rendah, berdasarkan kajian geologi dan geohidrologi serta berdasarkan ketentuan perundang - undangan lainnya;

b. Pembangunan jaringan prasarana baru disesuaikan dengan karakteristik wilayah berdasarkan kajian kelayakan teknis, lingkungan dan kelayakan sosial.

(3) Disinsentif yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan di wilayah Bandung Selatan dengan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan umum.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 125

(1) Dalam rangka tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.

(2) Pengawasan diselenggarakan melalui 3 kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, yaitu :

a. Pelaporan yang menyangkut segala hal tentang pemanfaatan ruang.

b. Pemantauan terhadap perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan.

c. Evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

(3) Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 126

(1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang.

(2) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung.

(3) Menikmati pemanfaatan ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.

(4) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(5) Mengajukan keberatan pada masa/periode tertentu yang ditetapkan.

(6) Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan.

(7) Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 127

Kegiatan dalam penataan ruang wilayah, masyarakat wajib

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 128

(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi :

   a. Memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;

   b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan dalam memperjelas hak atas ruang wilayah dan pelaksanaan tata ruang kawasan;

   c. Membantu merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;

   d. Memberi informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;

   e. Mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;

   f. Bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang wilayah.

(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi :

   a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

   b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan kawasan yang mencakup lebih dari satu kecamatan;

   c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten atau kecamatan;

   d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

   e. bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang;

   f. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi ruang.

(3) Peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.

(4) Peran masyarakat dalam memantau, mengevaluasi dan melaporkan yang tidak sesuai dalam:

a. proses pemberian izin,

b. pemberian insentif dan disinsentif,

c. penerapan aturan zonasi

d. pengenaan sanksi.

e. perencanaan dan hasilnya.

(5) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Kabupaten, kecamatan dan kawasan,

b. pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan, sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;

c. sumbangan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 129

(1) Memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

(2) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Peran Masyarakat

Pasal 130

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan.

(2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.

(3) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran tanggung jawab dalam penataan ruang.

(4) Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara:

a. Memberikan dan meyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;

b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang dan rencana tata ruang secara terbuka;

c. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;

d. Memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e. Melindungi hak masyarakat untuk berperan dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan;

f. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau pengajuan keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

BAB X

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 131

Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima ijin maupun pemberi ijin.

Pasal 132

(1) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, terdiri dari :

a. Pelanggaran fungsi ruang;

b. Pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;

c. Pelanggaran tata massa bangunan;

d. Pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan.

(2) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan dinas dan atau aparat Pemerintah Daerah adalah penerbitan perijinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan atau tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan.

Pasal 133

Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) terdiri dari :

(1) Peringatan dan atau teguran;

(2) Penghentian sementara pelayanan administratif;

(3) Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang;

(4) Pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;

(5) Pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang;

(6) Pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

(7) Pelengkapan/pemutihan perijinan;

(8) Pengenaan denda.

Pasal 134

Aparat Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 135

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pidana pelanggaran peraturan daerah ini.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional di lapangan berkoordinasi dengan unsur kepolisian.

(3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 136

(1) Barangsiapa melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

(3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka :

a. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diteruskan;

b. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat dizinkan dengan mengikuti prosedur tertentu melalui pembayaran retribusi dan denda sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

d. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 3, Seri D).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai 2010; (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 16, Seri D).

c. Peraturan pelaksanaan lainnya merupakan penjabaran dari peraturan daerah sebagai mana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, termasuk Instruksi Bupati yang mengatur mengenai Satus Quo Kawasan Tegalluar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku untuk Kabupaten Bandung Barat sampai terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 139

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 19
September 2008

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3
TAHUN : 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027

I. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Bandung meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, social budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Penataan ruang Kabupaten Bandung yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Bandung yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Peraturan terkait lainnya adalah peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Site Plan, Peraturan Bangunan Setempat (PBS), dan sebagainya.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Huruf a.

Insentif yang diberikan dapat berupa sistem retribusi, pajak dan lain-lain.

Huruf b.

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Angka 1.

Sistem pengolahan *On site* adalah sistem pengolahan individual/komunal..

Angka 2.

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Daya dukung lingkungan adalah ketersediaan air, kawasan konservasi dan iklim mikro.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat 1.

Cukup jelas

Ayat 2.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Angka 1.

Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan sampah terpilah dilakukan baik secara individual maupun komunal.
2. Proses pengolahan sampah dilakukan dengan sistem *door to door* dari rumah ke tempat penampungan terpilah di lingkungan masing-masing.
3. Dari tempat penampungan terpilah diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).
4. Dari TPSS selanjutnya diangkut dengan menggunakan truk/*dump truck* menuju Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS).

Angka 2.

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat 1.

Huruf a.

Sistem pengolahan limbah *Off site* adalah sistem pengolahan secara massal (terpusat) yang diterapkan untuk permukiman padat.;

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Huruf f.

Cukup Jelas

Ayat 2.

Cukup Jelas

Ayat 3.

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat 1.

Cukup Jelas

Ayat 2.

Yang termasuk sarana pemerintahan di antaranya kantor Kecamatan / Kelurahan, sarana kesehatan diantaranya Puskesmas dan Apotik, sarana perdagangan diantaranya pasar, retail, toko dan kios, sarana pendidikan diataranya taman kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Fasilitas lainnya diantaranya sarana olah raga.

Pasal 64

Angka 1.

Cukup Jelas

Angka 2.

Cukup Jelas

Angka 3.

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat 1.

Cukup Jelas

Ayat 2.

Yang dimaksud dengan faktor limitasi adalah faktor yang membatasi pengembangan wilayah diantaranya kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian tanah, zona bahaya gunung berapi, zona kerentanan gerakan tanah, zona konservasi air, dan faktor lainnya seperti sosial budaya dan pertahanan dan keamanan..

Ayat 3.

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat 1.

Cukup Jelas

Ayat 2.

Cukup Jelas

Ayat 3.

Cukup Jelas

Ayat 4.

Cukup Jelas

Ayat 5.

Cukup Jelas

Ayat 6.

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Yang termasuk pertanian lahan basah adalah sawah beririgasi teknis;

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Ayat 7.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat 1.

Kawasan yang mempunyai daya dukung tinggi ditinjau dari hasil analisis fisik dasar diantaranya kemiringan lereng, daya dukung fondasi, hidrogeologi, kerentanan gerakan tanah, potensi erosi dan gunung api..

Ayat 2.

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Angka 1.

Cukup jelas

Angka 2.

Cukup jelas

Angka 3.

Cukup jelas

Angka 4.

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Huruf j.

Cukup jelas

Huruf k.

Yang dimaksud dengan kajian fiskal yang bersifat disinsentif diantaranya Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Zonasi Nilai Tanah (ZNT) untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak;

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Ayat 1.

Yang dimaksud dengan wilayah Bandung Utara adalah wilayah yang memiliki ketinggian di atas 750 dpl bagian utara Cekungan Bandung yaitu sebagian Kecamatan Cileunyi, Cimenyan dan Cilengkrang. Sedangkan wilayah Bandung Selatan adalah wilayah yang memiliki ketinggian di atas 750 dpl bagian selatan Cekungan Bandung yaitu :

- Sebagian Kecamatan Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cimauang, Ciparay, Ibun, Majalaya, nagreg, Pacet, Paseh, Pameungpeuk dan Soreang;
- Seluruh Kecamatan Ciwidey, Kertasari, Pangalengan, Pasirjambu dan Rancabali.

Ayat 2.

Cukup Jelas

Ayat 3.

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2008
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 SAMPAI TAHUN 2027

Tabel 1
Peraturan Zonasi Pola Ruang 1

Zona	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya												
			Berfungsi Lindung			Budidaya									
						Pertanian			Non Pertanian						
	HK	HL	HP	HR	Pkb/TT	LB	LK	Ptk	Pmk	Js/Pd	Pmt/Fasum	HKm	Prs	Ptb	Ind
HK	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	B	X
HL	T	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	B	X
HP	X	X	I	I	I	T	I	T	X	X	X	X	T	B	X
HR	X	X	T	I	T	T	I	T	T	X	X	X	T	B	X
Pkb/TT	X	X	T	B	I	T	I	B	T	X	X	T	T	B	B
LB	X	X	X	T	T	I	B	B	B	T	T	T	T	B	B
LK	X	X	X	T	T	T	I	B	B	T	T	T	B	B	B
Ptk	X	X	T	T	T	B	I	I	T	X	X	X	T	B	B
Pmk	X	X	X	X	T	T	T	T	I	T	T	T	B	B	B
Js/Pd	X	X	X	X	X	T	T	T	B	I	T	X	B	B	B
Pmt/Fasum	X	X	X	X	X	T	T	T	B	B	I	T	T	B	B
HKm	X	X	X	X	T	T	T	T	B	T	B	I	T	B	B
Prs	X	T	T	T	T	T	B	B	B	B	T	T	I	B	B
Ptb	X	T	T	T	T	T	B	B	T	T	T	T	T	I	B
Ind	X	X	X	X	X	X	T	X	X	T	X	X	T	T	I

Keterangan :

I = Sesuai
X = Tidak Sesuai
B = Bersyarat = Dimungkinkan dengan persyaratan tertentu (infrastruktur, reklamasi, disinsentif, dll).
T = Terbatas = Dimungkinkan secara terbatas dengan persyaratan ketat.
HK = Hutan Konservasi
HL = Hutan Lindung
HP = Hutan Produksi
HR = Hutan Rakyat
Pkb/TT = Perkebunan/Tanaman Tahunan
LB = Lahan Basah
LK = Lahan Kering
Ptk = Peternakan
Pmk = Permukiman
Js/Pd = Jasa/Perdagangan
Pmt = Pemerintahan
HKm = Pertahanan Keamanan
Prs = Pariwisata
Ptb = Pertambangan
Ind = Industri

Ketentuan persyaratan teknis untuk katagori bersyarat dan terbatas diatur dalam peraturan tersendiri.

BUPATI BANDUNG

ttd

H. OBAR SOBARNA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2008
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 SAMPAI TAHUN 2027

Tabel 2
Peraturan Zonasi Pola Ruang 2

Zona	Kawasan Lindung		Kawasan Budidaya												
			Berfungsi Lindung			Budidaya									
						Pertanian			Non Pertanian						
	HK	HL	HP	HR	Pkb/TT	LB	LK	Ptk	Pmk	Js/Pd	Pmt/Fasum	HKm	Prs	Ptb	Ind
Publik/ Pemerintah :															
Fasilitas/Jaringan Pras. Publik (Tekom, Listrilk, Air Bersih, dll)	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FPL	X	X	X	T	T	T	B	I	I	B	B	T	B	B	I
Fasos	X	X	X	T	T	T	B	T	I	I	I	T	B	B	I
Fasum	X	X	X	T	T	T	B	T	I	I	I	T	B	B	I
Terminal	X	X	X	T	T	T	B	T	B	B	I	T	B	B	B
Fasilitas Komersil/ Swasta :															
SPBU	X	X	X	T	T	T	B	T	B	I	B	T	B	B	B
Rest Area	X	X	X	T	T	T	B	T	B	I	T	T	B	B	B
Pasar Tradisional	X	X	X	T	T	T	B	T	B	I	B	T	B	B	B
Fasilitas OR/Rekreasi	X	X	X	T	T	T	T	T	B	I	B	T	I	B	B
Jasa Perdag Skala Lingk.	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	B	T	I	B	B

Keterangan :

I = Sesuai
X = Tidak Sesuai
B = Bersyarat = Dimungkinkan dengan persyaratan tertentu (infrastruktur, reklamasi, disinsentif, dll)
T = Terbatas = Dimungkinkan secara terbatas dengan persyaratan ketat.
HK = Hutan Konservasi
HL = Hutan Lindung
HP = Hutan Produksi
HR = Hutan Rakyat
Pkb/TT = Perkebunan/Tanaman Tahunan
LB = Lahan Basah
LK = Lahan Kering
Pmk = Permukiman
Js/Pd = Jasa/Perdagangan
Pmt = Pemerintahan
HKm = Pertahanan Keamanan
Prs = Pariwisata
Ptb = Pertambangan
Ind = Industri
FPL = Fasilitas Pengelolaan Lingkungan / Fasilitas Pemrosesan Akhir (TPA, SPA, IPAL, IPLT, Instalasi Pengolahan Air Bersih, dll).
Fasos = Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, Peribadatan
Fasum = Taman, Fasilitas Olahraga, TPU, TPBU, Pasar Pemerintah.

Ketentuan persyaratan teknis untuk katagori bersyarat dan terbatas diatur dalam peraturan tersendiri.

BUPATI BANDUNG

ttd

H. OBAR SOBARNA